

# Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022



**Balai Besar  
POM di Medan**

## KATA PENGANTAR




Penyusunan Laporan Kinerja Interim TW IV Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan IV merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja triwulan IV yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan..

Dalam Laporan Kinerja Balai Interim Triwulan IV Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Reviu Renstra BBPOM di Medan Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan IV tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan IV terhadap target tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Balai Besar POM di Medan dituangkan dalam Laporan Kinerja Interim TW IV Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Pengukuran kinerja triwulan IV merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tahun 2022 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban

kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan.

Medan, 20 Januari 2023  
Kepala Balai Besar POM di Medan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Suhendri", is positioned above the printed name.

**Drs. M. Suhendri, Apt, M. Farm**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim TW IV Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Reviu Renstra Renstra Balai Besar POM di Medan tahun 2022-2024, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2022. Terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Medan selama tahun 2022 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang triwulanan dan tahunan.


Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 29 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria “efektif dan 2 (dua) sasaran strategis dengan nilai kurang efektif”. Nilai capaian sasaran dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran kegiatan kesatu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 112,14% dengan kriteria “efektif”;
- b. Sasaran kegiatan kedua **“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 104,82% dengan kriteria “efektif”;
- c. Sasaran kegiatan ketiga **“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 106,41% dengan kriteria “efektif”;
- d. Sasaran kegiatan keempat **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 94,02% dengan kriteria nilai ‘kurang efektif’;
- e. Sasaran kegiatan kelima **“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 99,76% dengan kriteria “Kurang Efektif”;

- f. Sasaran kegiatan keenam **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 100% dengan kriteria nilai “efektif”;
- g. Sasaran kegiatan ketujuh **“Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 108,39% dengan kriteria “efektif”;
- h. Sasaran kegiatan kedelapan **“Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 109,45% dengan kriteria “efektif”; namun masih ada satu indikator yang belum dapat dinilai.
- i. Sasaran kegiatan kesembilan **“Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 100,78% dengan kriteria “efektif”;
- j. Sasaran kegiatan kesepuluh **“Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 118,01 dengan kriteria “efektif”
- k. Sasaran kegiatan kesebelas **“Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 102,80% dengan kriteria “efektif”.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode TW IV tahun 2022 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.48,079,000,378,-** (empat puluh delapan milyar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah ) atau sebesar **99,66%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 48.244.078.000,-** (empat puluh delapan milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Medan, 20 Januari 2023  
Kepala Balai Besar POM di Medan



**Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm**

### **HILIGHT KEGIATAN BALAI BESAR POM DI MEDAN TW IV TAHUN 2022**

1. Pada Balai Besar POM di Medan melakukan pengawalan terhadap pemusnahan 900.576 obat sirup, Unibebi Cough Sirup. Pemusnahan tersebut dilakukan di Fasilitas Pengelolaan Limbah Terpadu Kawasan Medan PT. Adhi Karya, Kawasan Industri Medan (KIM) 4 pada, Selasa (27/12/2022). Sebanyak 900,576 botol atau setara dengan 70.040,24 kg dimusnahkan secara keseluruhan baik itu botol, tutup dan isi dari obat sirup tersebut.



2. Pada Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 Balai Besar POM di Medan, mengadakan kegiatan Komunikasi Pengawasan Post Border Pelaku Usaha Importir tahun 2022. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut terhadap hasil monitoring terhadap realisasi impor dari sistem e-bpom ini di hadiri oleh 40 pelaku usaha yang memiliki daftar merah pada realisasi impornya. Kegiatan ini dibuka oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Medan Dra. Gita Baringin Nasution, M.Si., Apt, didampingi Subkoordinator Sertifikasi Tengku Awalludin, S.Farm., Apt.



3. Balai Pada tanggal 23 - 25 November 2022, Balai Besar POM Di Medan menyelenggarakan kegiatan Desk CAPA untuk Penanggungjawab ataupun Pemilik Sarana Distribusi dan Produksi Obat dan Makanan yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Balai Besar POM di Medan dengan jumlah 60 Penanggung jawab/Pemilik Sarana dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pelaku usaha agar melakukan perbaikan terhadap temuan-temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan Balai Besar POM di Medan pada tahun 202



4. Sebagai tahapan akhir Program Intervensi Keamanan Pangan di Sumatera Utara Tahun 2022, Balai Besar POM di Medan menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program

Gerakan Keamanan Pangan Desa, Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara



- BBPOM di Medan berkomitmen untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan serta membekali mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada civitas akademika Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia Angkatan II Tahun Ajaran 2022/2023. Kegiatan tersebut telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 bertempat di aula gedung B.



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
IKHITSAR EKSEKUTIF .....	3
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL .....	9
DAFTAR GAMBAR .....	11
DAFTAR LAMPIRAN .....	12
<b>BAB I</b> .....	13
A. LATAR BELAKANG .....	16
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	16
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	21
D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS .....	21
E. ISU STRATEGIS .....	26
<b>BAB III PERENCANAAN KINERJA</b> .....	30
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 .....	30
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022 .....	33
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 .....	34
D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 .....	48
E. METODE PENGUKURAN .....	50
<b>BAB IIII AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	55
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	56
SASARAN STRATEGIS 1 .....	60
SASARAN STRATEGIS 2 .....	75
SASARAN STRATEGIS 3 .....	78
SASARAN STRATEGIS 4 .....	85
SASARAN STRATEGIS 5 .....	104
SASARAN STRATEGIS 6 .....	109
SASARAN STRATEGIS 7 .....	114
SASARAN STRATEGIS 8 .....	118
SASARAN STRATEGIS 9 .....	124
SASARAN STRATEGIS 10 .....	126
SASARAN STRATEGIS 11 .....	131
3.2. REALISASI ANGGARAN .....	139
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	144
A. KESIMPULAN .....	144
B. RENCANA PERBAIKAN .....	145
<b>LAMPIRAN</b> .....	147

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Wilayah Loka .....	19
Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Propinsi.....	23
Tabel 3 Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022.....	31
Tabel 4 Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2022.....	32
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	46
Tabel 6 Perhitungan Indikator Kinerja BBPOM Medan Tahun 2022 .....	49
Tabel 7 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022.....	53
Tabel 8 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Medan Tahun 2022 .....	54
Tabel 9 Perbandingan target dan realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	56
Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022.....	60
Tabel 11 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan Tahun 2022 .....	64
Tabel 12 Perbandingan target dan realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022 .....	67
Tabel 13 Perbandingan realisasi dan target Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness indeks) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan .....	73
Tabel 14 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.....	77
Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022.....	79
Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2022.....	82
Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2022 .....	85
Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2022 .....	88
Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.....	90
Tabel 20 Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan .....	94
Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022.....	97
Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022 .....	99
Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW II Tahun 2022 .....	102
Tabel 24 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan ..	106
Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022.....	109
Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022 ...	116
Tabel 27 Perbandingan target dan realisasi Pasar Aman tahun 2022 .....	119
Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022.....	123
Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022.....	125
Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 .....	128
Tabel 31 Perbandingan target dan realisasi Indeks RB Tahun 2022 .....	131

Tabel 32 Perbandingan target dan realisasi Nilai AKIP Tahun 2022.....	135
Tabel 33 Kriteria penilaian AKIP.....	135
Tabel 37 Perbandingan target dan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan Tahun 2022.....	137
Tabel 35 Perbandingan target dan realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2022.....	140
Tabel 36 Perbandingan target dan realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal Tahun 2022.....	144
Tabel 37 Perbandingan target dan realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan Tahun 2022.....	147
Tabel 38 Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2021.....	149
Tabel 39 Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Medan TA 2022.....	149
Tabel 40 Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM di Medan TA 2022.....	150
Tabel 41 Tingkat Efisiensi BBPOM di Medan Per IKU Tahun 2022.....	152

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar POM di Medan.....	14
Gambar 2 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Medan .....	16
Gambar 3 Struktur Organisasi Loka POM .....	10
Gambar 4 Klasifikasi SDM BBPOM di Medan .....	20
Gambar 5 Peta Sumatera Utara .....	22
Gambar 6 Sarana Produksi dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara .....	26
Gambar 7 Visi Misi Level Badan POM.....	27
Gambar 8 peta strategis bbpom di medan.....	27
Gambar 9 Peta Strategi Loka POM Tanjung Balai dan Loka POM Tobasa .....	28
Gambar 10 Kriteria Pencapaian Indikator.....	29
Gambar 11 Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Obat yang .....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I .....	138
Lampiran II .....	140
Lampiran III .....	145
Lampiran IV .....	140

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sebagai satuan kerja yang diberi mandat oleh pemerintah sebagai garda terdepan dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan keamanan obat dan makanan yang beredar di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya Balai Besar POM di Medan tidak bisa bekerja sendirian, mengingat luasnya cakupan wilayah serta tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan yang semakin luas dan kompleks di era teknologi seperti sekarang ini. Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 3 UPT Badan POM di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar POM di Medan : 24 Kabupaten/Kota
- b. Loka POM Tanjung Balai : 5 Kabupaten/Kota
- c. Loka POM Tobasa : 4 Kabupaten/Kota

Mengingat luasnya cakupan wilayah yang diawasi, Balai Besar POM di Medan telah menjalin kerjasama yang harmonis berbasis kemitraan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan terjalinnya kerjasama yang dinamis dan kohesif maka pelaksanaan fungsi pengawasan dapat lebih efektif dan efisien yang bermuara pada akuntabilitas instansi Pemerintah. Tidak hanya terptus sampai disitu, Balai Besar POM di Medan juga dengan giat melaksanakan bimbingan dalam bentuk Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan juga pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha.

### 1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan POM (BPOM) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan BBPOM di Medan adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah BPOM, yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas dan fungsi BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

### KEDUDUKAN

- a. Balai Besar POM di Medan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- b. Balai Besar POM di Medan dipimpin oleh seorang Kepala.

### TUGAS POKOK

melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### FUNGSI

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Gambar 1 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar Pom Di Medan**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko.

BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Medan sebagai UPT di bawah Badan POM dengan cakupan wilayah kerja di Provinsi Sumatera Utara, memiliki peran yang besar dan signifikan dalam mendukung kemajuan propinsi Sumatera Utara terutama dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tupoksi ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden, khususnya pada butir : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain itu, BBPOM di Medan juga berperan dalam terciptanya kestabilan, keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan melakukan intervensi terhadap penyalahgunaan dan penggunaan yang salah utamanya terhadap obat-obatan serta mewujudkan keamanan pangan di masyarakat. Guna tercapainya optimalisasi tupoksi tersebut diperlukan perkuatan institusi, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya dan lain-lain, untuk mendukung tugas-tugasnya.

Terjalannya kerja sama antara BBPOM di Medan dengan lintas sektor di berbagai kabupaten/kota, menunjukkan adanya komitmen bersama dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan yang diwujudkan dengan memberikan alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kerja sama tersebut diantaranya dalam bentuk advokasi/penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Propinsi/Kabupaten/Kota, Kegiatan yang dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan (misalnya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengawasan dengan mobil laboratorium keliling, monitoring dan evaluasi pasar aman, sosialisasi tentang Obat dan Makanan, serta pertemuan jejaring keamanan pangan daerah/JKPD), serta terbentuknya Tim Terpadu/Satgas yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Utara tentang JKPD dan tentang Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya, serta SK Walikota Medan tentang Tim Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Tim Koordinasi diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

### 1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BBPOM di Medan mengalami mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.. Gambaran struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2 Struktur Organisasi BBPOM di Medan

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan


Pengawas Obat dan Makanan, struktur yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sebagai berikut :

1. Substansi Pengujian
2. Substansi Pemeriksaan
3. Substansi Penindakan
4. Substansi Informasi dan Komunikasi
5. Bagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan yang ada, maka masing-masing bidang dan bagian memiliki tugas sebagai berikut:

### 1. Substansi Pengujian


Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



### 2. Substansi Pemeriksaan


Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:




### 3. Substanti Penindakan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



### 4. Substanti Informasi dan Komunikasi

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi serta penyebaran informasi dan melayani pengaduan dari masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.



**5. Bagian Tata Usaha.**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.



Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tersebut selain memuat tentang struktur OTK baru Balai Besar maupun Balai POM sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM, juga mengamanatkan struktur Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Peraturan ini menyebutkan bahwa ada 3 klasifikasi UPT di lingkungan BPOM, yaitu Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM. Loka POM dipimpin oleh Kepala Loka setara eselon IV, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Secara keseluruhan terdapat 40 Loka POM baru di seluruh Indonesia yang terbentuk pada tahun 2018 ini. Untuk wilayah Sumatera Utara, terdapat 2 Loka POM yaitu Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba Samosir. Baik BBPOM di Medan maupun

Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba Samosir secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Penindakan. Struktur organisasi Loka POM juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 3 Struktur Organisasi Loka POM**

Adapun cakupan pengawasan yang menjadi wilayah kerja Loka POM juga ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 ini, yaitu:

**Tabel 1 Pembagian Wilayah Loka**

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Loka POM di Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Tanjung Balai</li> <li>• Kabupaten Asahan</li> <li>• Kabupaten Labuhan Batu</li> <li>• Kabupaten Labuhan Batu Utara</li> <li>• Kabupaten Labuhan Batu Selatan</li> </ul>
2	Loka POM di Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Toba</li> <li>• Kabupaten Samosir</li> <li>• Kabupaten Simalungun</li> <li>• Kabupaten Tapanuli Utara</li> </ul>

Dengan pembentukan kedua Loka POM ini, maka wilayah kerja BBPOM di Medan yang sebelumnya mencakup 33 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara, menjadi hanya mencakup 24 Kabupaten/Kota saja, karena 9 Kabupaten/Kota diserahkan kepada Loka untuk menjadi wilayah kerja pengawasannya. Dengan pembentukan Loka POM ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pengawasan di bidang Obat dan Makanan, karena dengan adanya perwakilan Badan POM di wilayah tersebut diharapkan pengawasan terhadap obat dan makanan dapat lebih intensif dan lebih dekat dalam melayani masyarakat. Dan dengan berkurangnya wilayah kerja BBPOM di Medan diharapkan pengawasan produk, sarana produksi, sarana distribusi dan penyebaran informasi dapat menjangkau kabupaten/kota yang selama ini kurang optimal dalam pengawasan akibat luasnya wilayah cakupan BBPOM di Medan pada OTK lama.

**Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba** menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian

- b. Sertifikasi produk
- c. Pengambilan contoh (sampling)
- d. Pengujian Obat dan Makanan,
- e. Intelijen dan penyidikan,
- f. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
- g. Koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.


**1.4 Analisis Lingkungan Strategis**

**1. Internal**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Medan didukung dengan sarana, prasarana, sumber daya manusia serta anggaran sebagai berikut :

**a. Sumber Daya Manusia**

Dalam pemenuhan dan pelaksanaan tupoksinya Balai Besar POM di Medan di tahun 2022 didukung oleh pegawai sebanyak 116 (seratus enam belas) orang dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 4 Klasifikasi SDM BBPOM di Medan

**b. Sarana Gedung**

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Balai Besar POM di Medan terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan. Ruang yang diperlukan adalah

untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi. Perluasan maupun renovasi gedung telah dilakukan secara bertahap, hingga tahun 2021 BBPOM di Medan memiliki gedung seluas 3.312,4 m<sup>2</sup> diatas tanah seluas 5.953m<sup>2</sup>.

#### **c. Sarana Laboratorium**

Laboratorium telah diakreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 : 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan memperoleh sertifikat dengan nomor LP-193-IDN yang berlaku hingga 25 Juli 2021, dan dilengkapi dengan peralatan seperti LC MS/MS, UHPLC, GC, GC-MS, AAS, FTIR, LAF, ELISA Reader, Microbalance, Karl Fisher, HPLC dengan berbagai detektor, Spektrofotometer, Spektrofluoresens dan peralatan penunjang lainnya serta metode analisa yang diperlukan. Disamping itu, BBPOM di Medan telah juga memperoleh sertifikat dari United Registrar of Systems (URS) untuk pelaksanaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ISO 45001:2018 yang berlaku hingga 01 Februari 2023.

#### **d. Program Strategis BBPOM di Medan Tahun 2022**

- Ikut serta dalam percepatan penananganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan pengembangan Laboratorium PCR;
- BBPOM di Medan telah mendorong terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- BBPOM di Medan telah mendorong terbentuknya Surat Keputusan Walikota Medan tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- Peningkatan konsolidasi dengan membangun suatu Sistem Informasi Pembinaan Obat dan Makanan yang terintegrasi untuk mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kabupaten/Kota terkait sehingga mempercepat layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sinergi ini dilengkapi aplikasi berbasis android dan sudah dikembangkan 12 Instansi di Kota Medan;

- Melakukan pendampingan UMKM untuk meningkatkan daya saingnya dengan Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional);
- Pengembangan kegiatan pendampingan pelaku usaha yang masuk ke dalam Fasilitator POM Desa Membuat Inovasi BANG UCOK, membentuk TIM Koordinasi dengan Kab/Kota dan Propinsi.

## 2. Eksternal



**Gambar 5 Peta Sumatera Utara**

Posisi provinsi Sumatera Utara di daratan berbatasan langsung dengan Propinsi Aceh, Riau dan Sumatera Barat, sedang di perairan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Selat Malaka. Lokasinya yang berdekatan dengan negara Thailand, Malaysia dan Singapura, keberadaan pelabuhan laut maupun pelabuhan udara dengan rute internasional yang ramai, serta ditetapkannya kota Medan sebagai pintu gerbang perizinan ekspor dan impor di wilayah Indonesia Bagian Barat berpengaruh terhadap banyaknya produk Obat dan Makanan yang beredar di Propinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah sebesar 72.981,23 km<sup>2</sup>, Sumatera Utara memiliki total populasi mencapai 14,80 juta jiwa (data BPS 2020) menjadikan Sumatera Utara menempati peringkat ke-4 Propinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia atau mencapai 5,4% dari total jumlah penduduk Indonesia. Secara umum gambaran wilayah kerja BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Propinsi**

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi	Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi
<b>Kabupaten</b>					
1. Nias	Gunung Sitoli	349 + 80 Mil	14. Nias Selatan	Teluk Dalam	456 + 80 Mil
2. Mandailing Natal	Panyabungan	468	15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	230
3. Tapanuli Selatan	Sipirok	360	16. Pakpak Bharat	Salak	198
4. Tapanuli Tengah	Pandan	364	17. Samosir	Pangururan	230
5. Tapanuli Utara	Tarutung	283	18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	61
6. Toba Samosir	Balige	230	19. Batu Bara	Limapuluh	120
7. Labuhanbatu	Rantau Prapat	288	20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	428
8. Asahan	Kisaran	160	21. Padang Lawas	Sibuhuan	495
9. Simalungun	Raya	155	22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	341
10. Dairi	Sidikalang	153	23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	220
11. Karo	Kabanjahe	78	24. Nias Utara	Lotu	389 + 80 Mil
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	29	25. Nias Barat	Sirombu	415 + 80 Mil
13. Langkat	Stabat	43			
<b>Kota</b>					
26. Sibolga	Sibolga	349	30. Medan	Medan	0
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	186	31. Binjai	Binjai	22
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	128	32. Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	395
29. Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	81	33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	349 + 80 Mil

**a) Jumlah wilayah administrasi:**

- ✚ Kabupaten : 25 Kabupaten
- ✚ Kota : 8 Kota
- ✚ Kecamatan : 417 Kecamatan
- ✚ Desa : 5.744 Desa/Kelurahan

**b) Pola Transportasi ke Kabupaten/Kota**

Transportasi untuk perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat kecuali Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan Kapal Laut atau Pesawat Udara.

- Melalui darat : 92,30% dengan kondisi :
  - terdapat kurang lebih 2.098 km jalan negara dengan 52,22% diantaranya dalam keadaan baik dan 19,95% dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752 km jalan provinsi, yang dalam keadaan baik sekitar 44,96%, sementara yang dalam keadaan sedang 20,29%, 14,91% dalam keadaan rusak dan selebihnya 19,84% rusak berat.
- Melalui udara : dimana terdapat 2 bandara udara internasional (Kualanamu & Silangit) dan 5 bandara udara domestik yaitu bandara FL. Tobing (Pinangsori) di Tapteng, bandara Sibisa di Kabupaten Toba Samosir, bandara Lasondre di Nias

Selatan, Bandara Binaka di Gunung Sitoli, Bandara Aek Godang di Tapanuli Selatan

**c) Lama waktu perjalanan dari Medan (Ibukota Propinsi) ke Kabupaten/Kota:**


- Paling lama : 12 jam
- Paling singkat : 2 jam
- Rata-rata : 7 jam

**d) Waktu yang diperlukan untuk bertugas ke Kabupaten/Kota:**

- Paling lama : 4 hari
- Paling singkat : 2 hari
- Rata-rata : 3 hari

**e) Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi**

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi industri farmasi, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Sumatera Utara



**Gambar 6 Sarana Produksi dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara**

## 1.5 Isu Strategis

### 1. Implementasi Permendagri No 41 Tahun 2018

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Balai Besar POM di Medan sudah menjalankan Permendagri No 41 tahun 2018 yaitu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/305/KPTS/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan

### 2. Hoaks Obat dan Makanan

Derasnya arus keterbukaan informasi saat ini membuat siapapun bisa mendapatkan bahkan menyebarkan informasi dengan mudahnya. Dampaknya, masyarakat semakin sulit memilah informasi yang dapat dipercaya dengan informasi yang menyesatkan atau hoax. Informasi yang tidak benar dapat disalah artikan dan berpotensi menimbulkan kerugian dalam berbagai bentuk baik dalam aspek kesehatan, sosial, bahkan ekonomi. Sifat masyarakat yang kurang memperhatikan kualitas dan sumber berita juga membuat hoax menjadi semakin cepat berkembang dan potensi penyebarannya semakin cepat, sehingga merugikan banyak pihak dan meresahkan masyarakat luas. Dalam hal ini diperlukan kesiapan BPOM untuk cepat dalam melakukan klarifikasi isu - isu hoax tersebut serta membina masyarakat melalui media sosial agar masyarakat bisa menjadi konsumen yang cerdas dan sadar pangan.

### 3. Jaminan Produk Halal

Amanat UU no 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dibawah Kementerian Agama. Pada tanggal 16 Oktober 2019 Sebelas pimpinan kementerian dan lembaga menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk mendukung implementasi kewajiban Jaminan Produk Halal termasuk salah satunya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada tahap pertama proses pemberlakuan label halal untuk produk makanan, minuman dan produk jasa terkait keduanya selama lima tahun, yakni 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Tahap kedua, sertifikasi halal wajib diberlakukan untuk produk selain makanan yang berlaku

mulai 17 Oktober 2021 dengan rentang waktu tujuh tahun, 10 tahun dan 15 tahun. Namun penahapan sertifikasi tersebut tidak berlaku bagi produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta produk yang sudah bersertifikat halal sebelum UU JPH berlaku. Hal ini juga berdampak pada kesiapan BPOM dalam mengakomodir aturan tersebut.

#### **4. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online**

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Medan sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara on-line, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

#### **5. Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa**

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi Kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang

kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Medan

#### **6. Tingginya Pertumbuhan Sektor Industri Obat Dan Makanan**

Tingginya pertumbuhan sector usaha obat dan makanan termasuk UMKM yang menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Medan dalam mengawasi produk serta membina UMKM yang ada agar produknya memiliki daya saing. Karena permasalahan di UMKM adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha UMKM, rendahnya kesadaran dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan, produk tidak terdaftar serta tampilan label dan kemasan yang kurang menarik. Disini peran Balai Besar POM di Medan harus bisa membimbing UMKM tersebut agar UMKM menjadi maju dan memiliki nilai produk yang tinggi dan dapat bersaing.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional serta peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka BBPOM Medan menyusun Rencana Strategis (Renstra) BBPOM Medan 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Namun penyusunan sasaran strategis dan indikator pada laporan ini sedikit berbeda dengan sasaran strategis dan indikator pada Renstra.

Renstra Balai Besar POM di Medan tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan dalam kurun waktu 2020-2024. Renstra Balai Besar POM di Medan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator yang disusun mengacu Renstra Badan POM Tahun 2020 – 2024.

Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan dan untuk menjamin tercapainya visi dan misi BPOM serta berdasarkan evaluasi capaian target indikator dalam Renstra pada tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Visi, Misi dan tujuan Organisasi dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan BBPOM di Medan, yang menggambarkan rencana target yang akan dihasilkan selama kurun waktu 5

(lima) tahun dan selanjutnya dijabarkan dalam rencana target indikator tahunan yang harus dicapai disertai alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan setiap tahun selama periode Renstra

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Medan melakukan evaluasi terhadap Renstra tahun 2020 – 2024, ruang lingkup dalam reviu Renstra Balai Besar POM di Medan yaitu reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan reviu indikator kinerja dan target. Berikut adalah hasil ringkas reviu Renstra Balai Besar POM di Medan :

1. Pada visi, misi dan tujuan Balai Besar POM di Medan tidak mengalami perubahan pada reviu Renstra. Berikut adalah gambaran visi dan misi Balai Besar POM di Medan yang mengacu pada visi dan misi Badan POM :




**Gambar 7 Visi Misi Level Badan POM**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

2. Terdapat perubahan peta strategi Balai Besar POM di Medan yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Medan Tahun 2020-2024 yaitu penambahan indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2021 dan indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2022.



Gambar 8 Peta Strategis BbPom Di Medan Tahun 2022

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra,. Rencana kinerja Balai Besar POM di Medan tahun 2022 mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-063.01.2.432804/2022. Rincian Rencana Kinerja Tahunan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3 Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022**

No	OUTPUT	ANGGARAN
	<b>3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia</b>	<b>26.848.631.000</b>
1	3165.AEA Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	49.366.000
2	3165.BAH Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	481.633.000
3	3165.BDG UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	78.250.000
4	3165.BKB Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	616.556.000
5	3165.BMB ayanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	47.577.000
6	3165.CAB Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	304.606.000
7	3165.CAN Perangkat pengolah data dan komunikasi	168.090.000
8	3165.CBV Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1.450.084.000
9	3165.EBA.962 Layanan Umum	873.183.000
10	3165.PDD Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	2.277.772.000
11	3165.QCD Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	941.110.000
12	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	458.392.000
13	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	984.846.000
14	3165.QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	454.993.000
15	3165.QDC. KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	6.711.625.000
16	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	712.616.000
17	3165.QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1.280.120.000
18	3165.QIA.008 Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa UPT	68.691.000
19	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	317.687.000
20	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	877.102.000
21	3165.RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	7.809.274.000
22	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	21.395.447.000

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja tahun 2022 mengacu pada Reviu Rensta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tahun 2020-2024 yang disahkan pada tanggal 21 Desember 2021 dimana ada penambahan 1 (satu) indikator kinerja pada tahun 2021 yaitu Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (PN) dan 1 (satu) indikator pada tahun 2022 yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik serta adanya penghapusan 1 (satu) indikator pada tahun 2022 yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan. Terdapat perbedaan nomenkelatur indicator kinerja utama Balai Besar POM di Medan antara perjanjian kinerja dengan reviu Renstra yaitu IKU Pasar aman dan IKU persentaase UMKM. Hal ini disebabkan adanya miss komunikasi perubahan nomenkelatur indicator yang disampaikan ke Balai Besar POM di Medan.

**Tabel 4 Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2022**

Perspective	No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target 2022
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
			Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63
			Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (PN)	87
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan	82

Perspective	No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target 2022
		Medan		
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	94
Internal Process	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82
			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
			Indeks Pelayanan Publik	4.20
			Persentase UMKM yang memenuhi standar (Non PN)	77
	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95
			Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	70
			Jumlah desa pangan aman	19
			Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
			Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	86,5	

Perspective	No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target 2022
Learning and Growth	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	Indeks RB BBPOM di Medan	72.8
			Nilai AKIP BBPOM di Medan	80.2
	9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	83.75
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
			Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	2.25
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	91.2	

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari periode Renstra 2020-2024 diharapkan Balai Besar POM di Medan mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut :



Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Medan tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu,

produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM di Medan merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk BPOM di Medan. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan hingga akhir 2022 ditargetkan **93%**;
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan hingga akhir 2022 ditargetkan **82%**
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir 2022 ditargetkan **89%**;
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir 2022 ditargetkan **63%**.
5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2022 ditargetkan **87%**



Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

3. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut: Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah provinsi Sumatera Utara hingga akhir 2022 ditargetkan **82**



Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop /pelatihan /bimbingan teknis, asistensi /pendampingan /*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:

- a. Aspek bimbingan dan pembinaan
- b. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- c. Aspek penanganan saran dan masukan
- d. Aspek manfaat
- e. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- f. Aspek pengetahuan dan pemahaman

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*.

Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*) , memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik dan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga akhir 2022 ditargetkan **92,3**;
2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan hingga akhir 2022 ditargetkan **72**;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM hingga akhir 2022 ditargetkan **92**



Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Medan mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Medan, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Medan akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Medan mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Medan perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hingga akhir 2022 ditargetkan **86%**;
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga akhir 2022 ditargetkan **52%**;
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga akhir 2022 ditargetkan **96%**;
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga akhir 2022 ditargetkan **82%**;

5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan hingga akhir 2022 ditargetkan **76%**;
6. Indeks Pelayanan publik hingga akhir tahun 2022 ditargetkan **4.20**;
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar (Non PN) hingga akhir tahun 2022 ditargetkan **77%**.



Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BBPOM di Medan perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BBPOM di Medan perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisisioner dan online survey.

Selain itu sasaran strategis ini juga diukur melalui Sekolah, Desa dan Pasar yang diintervensi oleh BBPOM di Medan Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA, sedangkan Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Dan pasar yang diintervensi adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga akhir 2022 ditargetkan **95**;
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman hingga akhir 2022 ditargetkan **70 sekolah**;
3. Jumlah desa pangan aman hingga akhir 2022 ditargetkan **19 desa**;
4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya hingga akhir 2022 ditargetkan **18 pasar**.



Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam

penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga akhir 2022 ditargetkan **100%**;
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga akhir 2022 ditargetkan **100%**.



Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang memperoleh putusan pengadilan dan dinyatakan bersalah dengan target 86,5% pada akhir 2022.**



Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Medan, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Medan. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Indeks RB BBPOM di Medan hingga akhir 2022 ditargetkan **72,8** ;
2. Nilai AKIP BBPOM di Medan hingga akhir 2022 ditargetkan **80.02**.



Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesional ASN BBPOM di Medan** hingga akhir 2022 ditargetkan **83.75**.



Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Selain itu salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik

dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga akhir 2022 ditargetkan **82%**;
2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal hingga akhir 2022 ditargetkan **2,25**.



Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dalam penggunaan anggaran instansi pemerintah dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11 yaitu “Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Medan Secara Akuntabel”, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan hingga akhir 2021 ditargetkan **91.2**.

#### 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Rencana aksi perjanjian kinerja atau yang disebut RAPK adalah dokumen untuk memantau pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK), RAPK memuat target kinerja setiap indikator per triwulan dan memuat anggaran. Pada tahun 2022 RAPK dihitung capaiannya setiap bulan sesuai dengan tabel berikut:

**Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	640.060.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	354.808.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	640.060.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	354.808.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	68.691.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												82	247.748.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												92.3	110.228.500,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												72	101.736.500,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												92	31.620.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	42.490.400,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	41.210.400,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	496.440.400,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	381.474.400,00

14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	709.333.400,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM						4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	47.480.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	77	108.944.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	6.388.040.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		20	40	45	50	55	60	65	85	95	70		580.524.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		20	25	30	45	56	68	70	82	95	19		984.846.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		15	20	30	45	50	60	75	80	90	100		294.250.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		15	20	30	45	50	60	75	80	90	100		294.250.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	25	35	45	55	55	60	70	80	85	86.5		1.105.455.000,00
23.	Indeks RB UPT											72.8		122.380.000,00
24.	Nilai AKIP UPT											80.2		127.114.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											83.75		480.714.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											82		9.321.766.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25		134.600.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		25	30	35	40	45	50	65	75	85	91.2		23.472.327.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	25	50	60	60	70	70	80	90	90	18		454.993.000,00

Rencan Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Medan Tahun 2022 memiliki 11 Sasaran Straregis (SS) dan 29 Indikator kinerja Utama (IKU),

## 2.5 METODE PENGUKURAN

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

**Gambar 9 Kriteria Pencapaian Indikator**

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan dihitung berdasarkan capaian indikatornya. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka capaian sasaran ( NPS ) merupakan rata-rata dari masing - masing capaian indikator (NPI), sedangkan sasaran yang hanya memiliki satu indikator, maka capaian indikator sekaligus sebagai capaian sasaran kegiatan.

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi capaian kerja yang masih rendah sehingga bisa dilakukan monitoring dan perbaikan;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melakukan pengukuran kinerja pencapaian suatu indikator, perlu ditetapkan definisi operasional yang bersifat baku, berikut adalah cara perhitungan 11 sasaran strategis beserta 28 indikatornya.

Tabel 6 Perhitungan Indikator Kinerja BBPOM Medan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	% Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diuji ) x 100%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhis syarat	% Makanan MS = (Jumlah Sampel fortifikasi MS : Total Sampel Fortifikasi yang Diuji ) x 100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan	Index Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survey berupa angka dengan skala 1-4
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Diukur melalui survey yang dilakukan secara online dan <i>paper based</i> yaitu dengan melakukan email balst kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BBPOM di Medan serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Diukur melalui survey dengan metode multi stage cluster random sampling dengan <i>margin of error</i> 15% dengan responden yaitu Ibu Rumah Tangga kriteria usia 15-65 tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15% Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun..

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = $(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi}^* \text{ yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}^*) \times 100\%$
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Nilai Persentase = $(\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} / \text{Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}) \times 100\%$
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	% Sarana Distribusi MK = $(\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan} / \text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}) \times 100\%$
		Indeks Pelayanan Publik	Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan.

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
		Jumlah desa pangan aman	Dihitung dari Jumlah desa yang : Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kriteria Desa Pangan Aman
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Dihitung dari Jumlah pasar yang memenuhi Kriteria Pasar aman
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100% B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100% B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel makanan) x 100%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara.
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	Indeks RB BBPOM di Medan	Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil
		Nilai AKIP BBPOM di Medan	Penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP.
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan	Dihitung dengan melihat besaran hasil nilai capaian input per capaian output dan dibandingkan dengan standar efisiensi

Sedangkan rumus untuk sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama Jumlah indikator kinerja ditambahkan dan dibagi jumlah indikator pada sasaran strategis tersebut.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Medan tahun periode triwulan IV tahun 2022 merupakan gambaran hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Medan selama tahun 2022. Pencapaian ini yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar POM di Medan dengan Kepala Badan POM RI Pada tahun 2022, Perjanjian Kinerja mengacu Rencana Kerja tahun 2022.

**Tabel 7 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022**

Perspektif	No	Sasaran Strategis	Capaian Per Sasaran Strategis	Kriteria
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	112,14	Efektif
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	104,82	Efektif
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	106,41	Efektif
Internal Process	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	94,02	Kurang Efektif
	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	99,76	Kurang Efektif
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	100	Efektif
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	108,39	Efektif
Learning and Growth	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	101,78	Efektif
	9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	100,78	Efektif

Perspektif	No	Sasaran Strategis	Capaian Per Sasaran Strategis	Kriteria
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	118,01	Efektif
	11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	102,88	Efektif

Dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan sesuai dengan Reviu Renstra tahun 2021-2024, Balai Besar POM di Medan pada tahun 2022 mendapatkan, 9 sasaran strategis dengan nilai efektif, 2 Sasaran strategis dengan nilai kurang efektif,

**Tabel 8 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Medan Tahun**

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00	99,00	106,45
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	94,31	115,01
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	94,58	106,57
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63,00	83,89	133,16
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,00	86,57	99,51
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	82,00	85,95	104,82
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30	97,2	105,31
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,00	79,95	111,04
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	94,64	102,87
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86,00	78,18	90,91
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00	41,32	79,46
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	95,96	99,96


No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82,00	55,47	67,65
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	75,84	99,79
15	Indeks Pelayanan Publik	4,07	4,67	114,74
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	81,33	105,62
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,00	94,07	99,02
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	70,00	70,00	100,00
19	Jumlah desa pangan aman	19,00	19,00	100,00
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18,00	18,00	100,00
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	88,31	103,89
24	Indeks RB UPT	72,80	79,68	109,45
25	Nilai AKIP UPT	80,20	75,47	94,10
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,75	84,4	100,78
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00	84,20	102,68
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	3	133,33
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,20	93,75	102,80

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat , **19 ( sembilan belas)** indikator dengan nilai kategori “**efektif**”, **6 (enam)** indikator dengan nilai kategori “**kurang efektif**”, **2 (dua)** indikator dengan nilai kategori “**tidak efektif**” dan 2 (**dua**) indikator dengan nilai “**tidak dapat disimpulkan**”. Dengan masih adanya Kriteria kurang dan cukup Balai Besar POM di Medan harus meningkatkan capaian pada tahun 2023. Dan dengan adanya kriteria nilai efektif menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga

produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Sumatera Utara tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Medan, sebagai berikut :

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis I



#### 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

##### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 9 Perbandingan target dan realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93 %	99,00%	106,45%	Efektif

Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Utara diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS (Obat, OT, SK, Kos)}}{\text{Total Sampel Acak Obat Diperiksa dan Diuji}}$$

Definisi Operasional :

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  - 2) Produk kadaluarsa
  - 3) Produk rusak
  - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
  - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara Perhitungan Dan Formula % **Obat MS** =  $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- h) Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “efektif” dengan realisasi 99,00% dan persentase capaian 106,45% dari target untuk tahun 2022 sebesar 93%.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ata peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pelaksanaan sampling acak obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di tahun 2022 oleh Balai Besar POM di Medan dilakukan sesuai dengan pedoman sampling. Dari 1.119 sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampel secara acak, 12 sampel yang TMS pengujian. Dengan rincian 2 sampel PK Metanol terhadap Etanol dan Isopropanol, 1 sampel TMS Hidrokinon, 1 sampel TMS PK Lovastatin, 1 sampel TMS PK Vit. C, 1 sampel TMS Keceragaman Kandungan dan 6 sampel TMS Vit A dan 12 sampel TMK label.

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan produsen dalam penerapan CPOB /CPOTB/CPKB dalam setiap proses produksinya dan penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta keterbatasan jumlah maupun item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten).

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Yang telah dilakukan BBPOM di Medan untuk mendukung persentase obat yang memenuhi syarat diantaranya :

- 1 Mengintensifkan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian diikuti dengan pelaporan tindakan perbaikan hasil pemeriksaannya.
- 2 Melakukan pembinaan terkait cara distribusi Obat yang baik, penyusunan CAPA (*preventif action* dan *corrective action*) bagi pelaku usaha di bidang Obat baik produksi maupun distribusi untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan.
- 3 Peningkatan kompetensi inspektur pengawas sarana produksi dan distribusi Obat untuk meningkatkan kemampuan pembinaan dan pengawasan petugas inspeksi.
- 4 KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah
- 5 Peningkatan kompetensi petugas sampling untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
- 6 Peningkatan kompetensi penguji untuk melakukan pengujian sesuai dengan metode analisa yang mutakhir dan atau sesuai dengan yang ditetapkan pada pedoman sampling.

**d. Rekomendasi Hasil Evaluasi (internal maupun eksternal)**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan Pengadaan sampel sesuai dengan pedoman sampling	V	Akan terus dilaksanakan di tahun 2023	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
2	Koordinasi dengan Balai pengujian untuk percepatan hasil uji sampel yang dikirim oleh Balai Besar POM di Medan.	√	Akan terus dilaksanakan di tahun 2023	
3	Membuat pertemuan minggu terakhir setiap bulan untuk membahas kesepakatan jenis dan jumlah sampel yang akan di sampling bulan tersebut	√	Akan terus dilaksanakan di tahun 2023	

## 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82%	94,31%	115,01%	Efektif

- Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  - 2) Produk kadaluarsa
  - 3) Produk rusak
  - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
  - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Cara Perhitungan Dan Formula % **Makanan MS** =  $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :
 
$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji

- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan untuk tahun 2022 yaitu dari target 82% mendapatkan realisasi 94,31% dengan persentase capaian 115,01% dengan kriteria nilai “efektif”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dari 562 sampel yang di uji terdapat 32 sampel yang TMS pengujian dengan rincian: 2 sampel TMS PK sunset yellow, 10 sampel TMS Tartazin, 7 sampel TMS identifikasi siklamat 4R, 2 sampel TMS Benzoat, 2 sampel TMS AKK, 1 sampel TMS angka enterocobacteri acaea dan ada 60 sampel TMK Label namun untuk tahun 2022 TMK label tidak masuk kedalam perhitungan TMS.

Keberhasilan pencapaian persentase makanan yang memenuhi syarat dikarenakan Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam hal cara produksi dan distribusi makanan yang baik sebagai hasil dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan sepanjang tahun lalu.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan pre-market dan post-market terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD yang dapat meningkatkan kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana, kompetensi pengujian sehingga dapat meningkatkan mutu pengujian.
4. Sosialisasi kepada masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.
5. Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan yang dilakukan di Kabupaten/Kota

**d. Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan Pengadaan sampel sesuai dengan pedoman sampling	V	Akan terus dilaksanakan di tahun 2023	
2	Percepatan perencanaan sampling di awal tahun agar pengadaan reagensia, media dan alat pendukung pengujian dapat direncanakan lebih cepat dan sesuai	V	Akan terus dilaksanakan di tahun 2023	
3	Koordinasi dengan Balai pengujian untuk percepatan hasil uji sampel yang dikirim oleh Balai Besar POM di Medan	V	Akan terus dilaksanakan di tahun 2023	
4	Pengawasan sarana produksi makanan yang dilakukan secara rutin oleh Balai Besar POM di Medan meliputi sarana Industri Pangan Olahan MD, Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	V		

### 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

#### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 11 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%	94,85%	106,57%	Efektif

- a) Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b) Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- c) Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  - 2) Produk kadaluarsa
  - 3) Produk rusak
  - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
  - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d) Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e) Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f) Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.

- g) Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara Perhitungan Dan Formula: **% Obat MS** =  $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk tahun 2022 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sudah mencapai target

yang ditetapkan yaitu dari target sebesar 89% dengan realisasi 94,85% dan persentase capaian 106,57% dan mendapatkan nilai dengan kriteria “efektif”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2022 Balai Besar POM di Medan menguji sebanyak 485 sampel dengan hasil 25 sampel TMS pengujian dengan rincian 17 sampel kosmetik TMS ALT, 7 sampel kosmetik TMS PK metanol, 1 sampel OT TMS iden Kofein, 1 sampel TMS PK Etanol, 1 sampel TMS PK Vit. C

Relisasi capaian presentasi obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan III adalah 106,62%. Dari hasil ini menandakan tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin lebih baik, juga sarana sudah melakukan pengelolaan obat yang baik terutama dari segi penyimpanannya dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dari produsen (suhu, kelembaban) sehingga sampel tetap terjaga kualitasnya serta sampel yang rusak maupun yang kadaluwarsa semakin berkurang.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan diikuti dengan pelaporan tindakan perbaikan hasil pemeriksaannya;
2. Peningkatan kompetensi inspektur CDOB dan CPOB untuk meningkatkan kemampuan intervensi dan pengawasan petugas inspeksi yang dilakukan secara daring;
3. Peningkatan kompetensi petugas sampling untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
4. Peningkatan kompetensi penguji dalam hal pengembangan metode analisa sesuai yang ditetapkan pada pedoman sampling.
5. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi ISO/IEC 17025: secara konsisten dan berkelanjutan.
6. Memberikan penyesuaian materi – materi pada saat KIE yang sesuai dengan generasi milenial.

#### d. Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan Pengadaan sampel sesuai dengan pedoman sampling	V	Akan terus dilaksanakan di tahun 2023	
2	Percepatan perencanaan sampling di awal tahun agar pengadaan reagensia, media dan alat pendukung pengujian dapat direncanakan lebih cepat dan sesuai	V	Akan terus dilaksanakan di tahun 2023	
3	Koordinasi dengan Balai penguji untuk percepatan hasil uji sampel yang dikirim oleh Balai Besar POM di Medan	V	Akan terus dilaksanakan di tahun 2023	

#### 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

##### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 12 Perbandingan target dan realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63%	83,89%	133,16%	Tidak dapat Disimpulkan

- Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur

pada pedoman sampling **kecuali sampel pangan fortifikasi**), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Cara Perhitungan Dan Formula: **% Makanan MS** =  $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2022 sudah melebihi target yang ditetapkan. Dari target 63% realisasi pada tahun 2022 sebesar 83,89% dengan persentase capaian 133,16 % dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada periode Tahun 2022 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan persentase capaian 133,16% dengan kriteria nilai ‘tidak dapat disimpulkan’ dari 180 sampel yang diuji 29 sampel TMS dengan rincian 1 sampel TMS Identifikasi Formalin, 2 sampel TMS BPA, 4 sampel TMS Angka Enterobacteriaceae 4 sampel TMS Siklamat, 12 sampel APM E.coli, 2 sampel Salmonela. Tingginya realisasi juga disebabkan karena adanya perubahan Defenisi Operasional pada sampel yaitu sampel fortifikasi dipisahkan capaiannya tersendiri, karena pada tahun 2021 yang berkontribusi sangat besar pada sampel TMS yaitu sampel pangan fortifikasi.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan pre-market dan post-market terhadap saranaproduksi pangan dengan registrasi MD yang dapat meningkatkan kepatuhanprodusen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan
3. Penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana, kompetensi pengujian sehingga dapat meningkatkan mutu pengujian.

5. Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dilakukan pada saat KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.
6. Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Reviu Target tahun 2023		Akan menanyakan ke pusat apakah masih bisa dilakukan penurunan target PK 2023	Maret 2023

**5. Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

**Tabel 13 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase pangan fortifikasi Yang Memenuhi Syarat Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87%	86,57%	99,51%	Kurang Efektif

- a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan
- c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
- d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel

tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium

- e. **Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.**
- f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Cara Perhitungan: **% Pangan Fortifikasi MS =  $\frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$**

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.

- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target 87% dan realisasi sebesar 86,57% dengan persentase capaian 99,51% dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “kurang efektif”. Target triwulan untuk indikator ini sama dengan target tahunannya.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi sampel fortifikasi tahhun 2022 sebanyak 134 sampel yang diuji 115 sampel MS dan 18 sampel yang TMS yang didominasi TMS PK air dan TMS KLO3 hal ini disebabkan antara lain Belum terpenuhinya GMP sarana produksi garam, dimana sebagian besar sarana produksi garam masih merupakan UMKM dan karena masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penambahan fortifikan yang memenuhi standar.


**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan pre-market dan post-market terhadap saranaproduksi pangan dengan registrasi MD yang dapat meningkatkan kepatuhanprodusen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap industri garam
3. Penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
4. Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dilakukanpada saat KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.

#### d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Membuat google spreadsheet data pengujian TMS, data sarana TMK agar dapat ditindaklanjuti oleh Infokokm dan Penidakan untuk pengangan lebih lanjut/	V		
2	Akan dilakukan TL terhadap sarana produksi garam agar mereviu proses produksi dan distribusi dari garam	V		
3	Untuk sampel TMS akan menjadi prioritas pembinaan	V		
4	Peningkatan pemantauan terhadap pelaku usaha pangan fortifikasi		Akan dilakukan pemantauan lebih ketat kepada sarana dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder	Juni 2023

#### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2



1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan
  - a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 13 Perbandingan realisasi dan target Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan	82%	85,95%	104,82%	Efektif

1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
2. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.
3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:
  - a. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
  - b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
  - c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

#### Cara Perhitungan Dan Formula :

- a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain *sampling* menggunakan *stratified random sampling*.
- b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum \left[ \sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

$\bar{R}_a$  adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

*b* adalah bobot penduduk (BPS)

*c* adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik,

Capaian indeks kesadaran masyarakat Balai Besar POM di Medan tahun 2022 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target 82 dengan realisasi 85,95 dengan persentase capaian 104,82% dan masuk kedalam kriteria nilai “efektif”

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Indeks kesadaran cenderung meningkat setiap tahun. Peningkatan bukan hanya pada indeks tetapi juga meningkat pada indeks seluruh komoditi. Pengetahuan masyarakat cenderung meningkat, terutama terkait variabel kedaluwarsa dan informasi label tetapi perlu peningkatan pengetahuan terkait produk dengan NIE. Tingkat persepsi masyarakat terhadap informasi KLIK pada produk memiliki nilai yang tinggi (sikap yang positif), hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penting adanya informasi yang terdapat pada produk. Perilaku masyarakat cenderung meningkat pada semua variabel, tetapi perlu peningkatan pada perilaku membaca informasi pada label/kemasan produk
2. Meningkatkan nilai dari komponen penyusunan indeks capaian Balai Besar POM di Medan yang masih rendah pada tahun 2021 yaitu pada komponen indeks pengetahuan masyarakat terhadap produk dengan nilai 74.59 dengan kriteria cukup baik dengan rincian nilai indeks pengetahuan masyarakat terhadap produk obat sebesar 78.47, obat tradisional dengan 70.03, Suplemen kesehatan dengan nilai 71.50, kosmetik 70.98 dan pangan 79,15
3. Meningkatkan nilai dari komponen indeks perilaku masyarakat terhadap produk yaitu dengan nilai total 68,68 dengan kriteria cukup baik, dengan rincian nilai indeks perilaku masyarakat terhadap produk

obat sebesar 71.92, obat tradisional dengan 67.75, Suplemen kesehatan dengan nilai 66.36, kosmetik 68.35 dan pangan 67.88.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**


1. Wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dibanding wilayah rural. • Semakin tinggi jenjang pendidikan, menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi. • Indeks kesadaran masyarakat yang tahu tentang BPOM lebih tinggi dibanding dengan mereka yang tidak tahu tentang BPOM Perluasan cakupan KIE dengan menggunakan media – media yang selama ini belum dimanfaatkan seperti SMS/WA Blasting, pembuatan video iklan layanan masyarakat dan videotron di akses public 3 (tiga) aspek/faktor penyusun indeks kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa korelasi antara aspek pengetahuan dengan perilaku memiliki pengaruh terbesar, sehingga meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan akan berdampak positif terhadap perilaku masyarakat.
2. Lebih gencar mengkampanyekan “CEK KLIK” pada setiap kegiatan KIE ataupun penyebaran informasi

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menyesuaikan materi KIE, poster dan banner sesuai kearifan lokal agar lebih mudah dimengerti masyarakat.	V		
2	Membuat alat peraga berbahasa daerah yang bisa dimengerti dan menunjuk penerjemah pada saat KIE dilakukan di daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak memahami Bahasa Indonesia	V		
3	lebih gencar mengkampanyekan “CEK KLIK” pada setiap kegiatan KIE ataupun penyebaran informasi	Selesai dan akan dilanjutkan di tahun berikutnya	Meningkatkan Strategi Komunikasi, Sosialisasi dan Penyuluhan	Desember 2023
4	Memberikan materi – materi KIE yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan	Selesai dan akan dilanjutkan di tahun berikutnya	Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan	Desember 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
			pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat	

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3



#### 1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

##### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 14 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30%	97.02%	105,31%	Efektif

- a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.
- b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

- c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya.
- d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri

#### Cara Perhitungan Dan Formula

- a. Survei dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.
- b. Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

Keterangan:

$\hat{E}Jk$  adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

$b$  adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

$c$  adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

c. Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks: •

- Aspek kepuasan: *Tangible* (0,16), *Reliability* (0,30), *Responsiveness* (0,20), *Assurance* (0,17), dan *Empathy* (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

Indikator Kinerja ini dicapai Balai Besar POM di Medan pada akhir tahun 2022.

- b. **Kegiatan Analisis penyebab keberhasilan/ peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
  1. Melakukan pembinaan kepada pelaku Usaha UMKM di daerah dengan insentif dan melakukan sosialisasi keamanan pangan sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan UMKM
  2. Pelaksanaan pengambilan survey dapat dilakukan dengan baik dengan adanya persiapan pelaksanaan program yang matang. Dan Pada saat bimbingan teknis dilaksanakan petugas harus memberikan arahan kepada peserta agar tidak salah dalam pelaksanaan survey

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Kontribusi pelaksana dan penetapan pelaksana untuk monitoring survey IKEPU
2. Mengadakan kegiatan Komunikasi Pengawasan Post Border Pelaku Usaha Importir tahun 2022. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut terhadap hasil monitoring terhadap realisasi impor dari sistem e-bpom ini di hadiri oleh 40 pelaku usaha yang memiliki daftar merah pada realisasi impornya
3. Selama tahun 2022 Balai Besar POM di Medan melakukan kegiatan – kegiatan yang mendukung dalam proses perizinan pelaku usaha diantaranya Sosialisasi pemberdayaan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penetapan PIC survey IKEPU	selesai		
2	Prosedur pelayanan terutama registrasi dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha serta mudah diakses yaitu melalui aplikasi SIPATEN (Sistem Pelayanan Terintegrasi).	selesai		31 Januari 2023
3	Penetapan pelaksana program Bimtek OT Kos Pangan			31 Januari 2023

**2. Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

**Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72%	79,95%	111,04%	Efektif

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Yang dimaksud kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Cara Perhitungan Dan Formula:

- a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain *sampling* menggunakan *stratified random sampling*.
- b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut

memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Nasional} = \sum \left[ \sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

$\bar{R}_a$  adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

$b$  adalah bobot penduduk (BPS)

$c$  adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2022 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 72 dengan mendapatkan nilai 79,95 dengan persentase capaian 111,04 dan masuk kedalam kriteria nilai “efektif”.

**b. Kegiatan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Balai Besar POM di Medan dengan gencar melakukan sosialisasi program - program pengawasan BPOM pada tahun 2022 dan kegiatan yang dilakukan secara online pada tahun 2021 sudah berkurang dan banyak melakukan kegiatan secara luring sehingga memberikan dampak langsung bagi masyarakat, sehingga masyarakat lebih merasakan kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan. Pada tahun 2022 akan diupayakan melakukan KIE dengan tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

BBPOM di Medan memperhatikan aspek penilaian empathy yang rendah pada tahun 2021 sehingga pada tahun 2022 berusaha meningkatkan empathy masyarakat dengan cara melakukan kegiatan penyebaran informasi dan sosialisasi obat dan makanan melalui media baik media cetak maupun elektronik berupa konferensi pers, talkshow di TV/radio, iklan di radio, media sosial (instagram, facebook, twitter, youtube). Selain itu juga

dilakukan sosialisasi melalui pameran-pameran terkait obat dan makanan. Dengan mempublikasikan dan mempromosikan kinerja pengawasan BBPOM di Medan

#### d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menyusun materi - materi KIE yang menyentuh aspek tupkosi BPOM , NIE, CekKLIK dan Publik Warning	selesai		
2	Membuat publikasi yang lebih user friendly kepada masyarakat dengan melengkapi tools dan alat peraga serta peningkatan penggunaan media sosial dengan membuat tim media sosial BBPOM di Medan	selesai		
3	Mengevaluasi PI yang sudah dilaksanakan oleh Substansi Infokom dan merubah KAK/TOR berdasarkan hasil temuan dari bidang yang terkait serta mempertimbangkan permintaan daerah	selesai		
4	Lebih aktif dan kreatif dalam menggunakan sosial media Balai Besar POM di Medan agar menjangkau kaum milenial yang bisa menjadi penyalur informasi kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan	selesai		

### 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

#### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92%	94,64%	102,87%	Efektif

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) dan target dinyatakan dalam angka. Cara perhitungan dengan menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat. Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2022 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 92 dengan mendapatkan nilai 94,64 dengan persentase capaian 102,87 dan masuk kedalam kriteria nilai “efektif”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Unsur pelayanan		2021	2022	Naik / Turun
U1	Persyaratan	92,09	94,27	2,18
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	93,50	94,44	0,94
U3	Waktu Penyelesaian	92,00	94,44	2,44
U4	Biaya/Tarif	93,50	93,75	0,25
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	93,22	94,27	1,05
U6	Kompetensi Pelaksana	93,50	95,66	2,16
U7	Perilaku Pelaksana	93,22	95,49	2,27
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	92,94	95,14	2,20
U9	Sarana dan Prasarana	92,37	94,27	1,90
<b>Total</b>		<b>92,93</b>	<b>94,64</b>	<b>1,71</b>

Dengan meningkatkan pelayanan publik Balai Besar POM di Medan seperti perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik, peningkatan SLA dalam pengurusan SKI/SKE. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana untuk pengujian sampel pihak ketiga juga dilakukan untuk memaksimalkan layanan pengujian pihak ketiga agar tepat waktu dan memuaskan penerima layanan. Kegiatan layanan informasi terkait obat dan makanan dilakukan baik terhadap masyarakat yang datang langsung ke Kantor BBPOM di Medan maupun terhadap masyarakat yang mencari informasi melalui telepon, whatsapp, fasilitas google search, instagram dan facebook. Respon yang cepat terhadap pertanyaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan BBPOM di Medan.


**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Persyaratan (U1), Biaya/Tarif (U4), Sarana dan Prasarana (U9).
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), dan Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (U8).
3. Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar POM di Medan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 94,64. Meskipun demikian, nilai SKM Balai Besar POM di Medan menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2022.

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan Kompetensi Petugas pemberi layanan Balai Besar POM di Medan sehingga merubah perilaku dalam memberikan pelayanan	Selesai		
2	Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan SKI. SKE.	Selesai		
3	Perbaiki ruang publik seperti ruang LAKTASI dengan menambahkan fasilitas – fasilitas pendukung	Selesai		
4	Penataan ruang pelayanan publik.	Selesai		
5	Melakukan studi ke Balai lain terkait pelayanan publik	Selesai		

## Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4



1. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.**
  - a. **Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	86%	78,18%	90,91%	Kurang Efektif

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat

- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1). Pelaku usaha;
- 2). Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan =  $(A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain  
 Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Medan Pada tahun 2022 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 86% dengan realisasi 78,18% dengan persentase capaian 90,91% dengan kriteria “kurang efektif”. Target

**b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Terlambatnya beberapa tindak lanjut dari petugas ke subkor/kordinator dan karena yg surat yg diTL tidak termasuk yg MK Pembinaan, sementara yg rekomendasinya kan untuk seluruh hasil pemeriksaan.
2. Verifikasi tindak lanjut rekomendasi membutuhkan waktu yang lama sehingga dibutuhkan waktu pengiriman surat ke pelaku usaha
3. Kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan petugas dalam membuat tindak lanjut terhadap sarana yang diperiksa
4. Kurangnya kompetensi petugas dalam membuat tindak lanjut kepada sarana yang diperiksa

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Jumlah petugas yang terqualifikasi terbatas dibandingkan dengan jumlah sarana yang diperiksa.
2. Monitoring yang ketat dilakukan oleh petugas inspeksi terhadap rekomendasi/keputusan yang diterima dan masih tertunda agar segera ditindaklanjuti
3. Perlunya penjelasan Defenisi Operasional mengenai rekomendasi dan tindak lanjut yang bisa dihitung capaiannya agar data yang diminta oleh pusat sama dengan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Medan

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan penggunaan aplikasi sistem aplikas pelaporan dan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dikembangkan		Aplikasi masih dalam perbaikan karena ada perubahan output akhir dari bentuk PDF menjadi	Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	oleh BBPOM di Medan.		Word	
2	Monitoring dan evaluasi capaian IKU setiap bulan dan segera mencari solusi apabila ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan		Melakukan rapat dibidang terkait/ inspeksi membahas dan mengevaluasi TL yang belum dilakukan serta melaporkan ke pimpinan	Maret 2023

## 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	52%	41,32%	79,46%	Tidak Efektif

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
  - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
  - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- f. **PERHATIKAN:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan  
Cara Perhitungan Dan Formula

**Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan =  $(A+B)/2$**

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

BBPOM di Medan belum berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 52% dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 41,32% dan persentase capaian 79,46% dengan kriteria nilai “tidak efektif” Target

- b. **Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
  1. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam membuat CAPA
  2. Kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan petugas dalam membuat tindak lanjut terhadap sarana yang diperiksa
  3. Kurangnya kompetensi petugas dalam membuat tindak lanjut kepada sarana yang diperiksa.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Jumlah petugas yang terqualifikasi terbatas dibandingkan dengan jumlah sarana yang diperiksa.
2. Monitoring yang ketat dilakukan oleh petugas inspeksi terhadap rekomendasi/keputusan yang diterima dan masih tertunda agar segera ditindaklanjuti
3. Perlunya penjelasan Defenisi Operasional mengenai rekomendasi dan tindak lanjut yang bisa dihitung capaiannya agar data yang diminta oleh pusat sama dengan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Medan

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan penggunaan aplikasi sistem aplikas pelaporan dan rekomendasi tindaklanjut hasil pemeriksaan yang dikembangkan oleh BBPOM di Medan.		Aplikasi masih dalam perbaikan karena ada perubahan output akhir dari bentuk PDF menjadi Word	Desember 2023
2	Monitoring dan evaluasi capaian IKU setiap bulan dan segera mencari solusi apabila ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan		Melakukan rapat dibidang terkait/ inspeksi membahas dan mengevaluasi TL yang belum dilakukan serta melaporkan ke pimpinan	Maret 2023

**3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

**Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara	96%	95,96%	99,96%	Kurang Efektif

- a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
- 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
  - 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
  - 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
  - 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
  - 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
  - 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).

**IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)**

Skala Usaha	Risiko Produk		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Besar	Program Manajemen Risiko (PMR)	Full Audit	
Penanda tangan		Kepala Badan	
Menengah	Kepala Badan	Full Audit	
Penanda tangan		Deputi	
Mikro dan Kecil	PMR bertahap	Penilaian Mandiri	Komitmen
Penanda tangan	Deputi	Kepala UPT	

**Skala Usaha**

- Mikro : < 1 milyar
- Kecil : 1 – 5 milyar
- Menengah : 5 – 10 milyar
- Besar : >10 Milyar

**Contoh produk berdasarkan risiko**

- Rendah : Gula
- Menengah : Krim nabati
- Tinggi : Formula bayi

**Note:**

- Audit dilakukan maksimal setelah 1 tahun (hanya bagi skala usaha mikro dan kecil)
- Jika terjadi kasus, dapat diperiksa sewaktu-waktu

- 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.

- 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
  - 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
  - 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
  - 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
  - 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).
- b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
- c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.
- d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut.
- e. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Cara Perhitungan Dan Formula:

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara pada

tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 96% dengan realisasi 95,96% dan persentase capaian 99,66% dengan kriteria “kurang efektif”.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengajuan sertifikasi pada Balai Besar POM di Medan telah berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SLA.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Penurunan Kinerja Evaluasi Surat keterangan Impor disebabkan oleh padatnya kegiatan petugas evaluator dalam kegiatan bimtek dan pendampingan umkm keluar kota.
2. Kurangnya komunikasi internal antar petugas evaluator yaitu petugas pemeriksa, petugas Tindak Lanjut dan Petugas rekomendasi sehingga pengajuan tidak segera dieksekusi untuk tahapan selanjutnya setelah diperiksa evaluator.
3. Tidak ada petugas piket stanby sehingga beberapa petugas yang sedang bertugas ke luar kota tidak bisa memproses SKI/SKE
4. SLA 6 jam untuk SKI sulit dipenuhi apabila petugas dinas ke luar daerah yang susah mendapatkan jaringan
5. Adanya pengalihan metode/mekanisme pelaksanaan pelayanan publik selama awal masa pandemi covid 19 berlangsung meliputi konsultasi terkait registrasi dan sertifikasi dari tatap muka menjadi virtual.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Untuk menunjang ketepatan waktu evaluasi SKI SKE perlu dilakukan penetapan petugas harian/mingguan yang melakukan evaluasi serta monitoring harian untuk waktu evaluasi sebelum pukul 12.00 setiap hari.
2. Peningkatan jumlah layanan publik dalam rangka penerbitan rekomendasi SKI/SKE yang memenuhi timeline / Servive Level Agreement (SLA)..

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Membuat daftar Piket untuk standby penugasan SKI (evaluator dan penindaklanjut)	Selesai		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
2	Melakukan monitoring terhadap evaluasi pengajuan terutama SKI agar selesai ditindaklanjuti sebelum pukul 12.00	Selesai		
3	Peningkatan komunikasi internal lewat WAG Sertifikasi	Selesai		
4	Penambahan rekomendator pada layanan SKI dan SKE		Menjadikan ketua Tim Kerja di Sertifikasi menjadikan rekomendator sehingga bisa memantau langsung rekomendasi SKI SKE	Januari 2023
5	Menyusun Jadwal Petugas Evaluasi SKI SKE		Membuat jadwal agar timeline SKI dapat terpenuhi	Januari 2023

#### 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan

##### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 20 Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan	82%	55,47%	67,65%	Tidak Efektif

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

**% Sarana Produksi**

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang MK}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dilakukan terhadap sarana produksi obat, sarana produksi obat tradisional, sarana produksi kosmetik, sarana produksi suplemen kesehatan dan sarana produksi makanan. Untuk sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan apabila tidak ada temuan kritikal pada saat

dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan sedangkan untuk kriteria tidak memenuhi ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal atau temuan mayor lebih dari 6 (enam) dengan temuan berulang. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major, Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau higiene sanitasi bersifat major.

Pada sarana produksi kosmetik yang mencakup Industri Kosmetik golongan A, tidak memenuhi ketentuan (TMK) apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. Industri kosmetik golongan B tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau higiene sanitasi bersifat major. Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila adanya temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D sedangkan TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan di pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target 82% dengan realisasi 55,47% dengan persentase capaian 67,65% dengan kriteria nilai “tidak efektif”. Dari 256 sarana produksi yang diperiksa di periode tahun 2022 ada 142 sarana MK dan 114 sarana TMK dengan rincian 4 sarana industry farmasi, 1 sarana IOT, 1 sarana UKOT, 4 sarana insdustri kosmetik, 66 sarana industri pangan dan 38 sarana IRTP.

**b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Rendahnya kepatuhan industri pangan dalam penerapan peraturan hal ini dapat dilihat dari 145 sarana yang diperiksa 66 sarana TMK.
2. Standar penilaian yang ditetapkan untuk sarana produksi IRTP sulit dicapai oleh industri IRTP skala industri kecil, hal ini dapat dilihat dari 66 sarana yg diperiksa ada 38 sarana yang TMK.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi pessengeran CPPOB

4. Kurangnya tata hubungan kerja antar bidang sehingga informasi tidak diberikan ke infokom dan sertifikasi
5. Sarana yang diperiksa merupakan sarana yang baru pertama kali dilakukan pemeriksaan sehingga masih banyak aspek – aspek yang tidak terpenuhi karena ketidaktahuan sarana baru.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi secara rutin.
2. Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan sarana produksi.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan yang ditujukan kepada pelaku usaha produksi.
4. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait cara produksi yang baik dan pendampingan CAPA.

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pendataan dan evaluasi terhadap penyimpangan target sarana MD, PIRT sesuai dengan rencana awal tahun	Selesai	Melakukan rapat dibidang terkait/ inspeksi membahas dan mengevaluasi tentang target dan realisasi sasaran	Desember 2022
2	Memberikan pembinaan khusus kepada pelaku usaha sesuai dengan komoditi yang sarana TMK	Selesai	Dilakukan FGD terhadap sarana produksi	Desember 2022
3	Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan	Selesai	Meningkatkan koordinasi dengan pemda agar membina IRTP lebih instensif dikaitkan dengan DAK	Desember 2022
4	Melakukan monev CAPA terhadap sarana yang tidak memeneuhi ketentuan	Selesai	Melakukan kegiatan Monev CAPA	November 2022
5	Sudah dilakukan penurunan target dan tetap dilakukan monitoring terhadap capaian indikator		Monitoring capaian IKU setiap bulan dan segera mencari solusi apabila ada kendala	Desember 2023
6	Moitoring terhadap sarana TMK pada tahun 2022		Melakukan peningkatan monitoring terhadap	Desember 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
			sarana yang sudah ikut FGD	
7	Koordinasi dengan pemerintah daerah yang banyak sarana di temukan TMK		Memantau hasil rapat Memberikan data dari semua bidang ke pimpinan/ pejabat yang melakukan perjalanan dinas ke daerah tertentu untuk melakukan koordinasi membahas permasalahan terkait	Desember 2023

## 5. Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76%	75,84%	99,79%	Kurang Efektif

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

% Sardis

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan MK}}{\text{Target jumlah sarana Distribusi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi obat yang diperiksa meliputi sarana distribusi (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan target 76% dan realisasi 68,22% dengan persentase capaian 89,76 % dengan kriteria nilai “kurang efektif”. Target indikator ini pada triwulan III sama dengan target tahunan.

**b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Dari 664 sarana yang diperiksa 453sarana MK dan 211 sarana TMK dengan rincian 4 PBF, 47 Apotek, 9 toko obat, 16 instalasi sediaan farmasi, 27 Rumah Sakit, 32 Puskesmas, 30 Klinik, 1 Fasilitas Distribusi Obat tradisional, 28 fasilitas distribusi kosmetik, 17 fasilitas Distribusi pangan
2. Penerapan aturan yang mengharuskan distribusi obat dan makanan mempunyai sertifikat GDP masih sulit dipenuhi oleh pelaku usaha
3. Masih rendahnya kepatuhan sarana dalam menindaklanjuti CAPA tahun sebelumnya dan mengikuti peraturan yang berlaku.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi secara rutin.
2. Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan sarana distribusi.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan yang ditujukan kepada pelaku usaha distribusi
4. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait cara distribusi yang baik dan pendampingan CAPA.

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pendataan dan evaluasi terhadap penyimpangan target		Melakukan rapat dibidang terkait/ inspeksi	Desember 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	sarana MD, PIRT sesuai dengan rencana awal tahun		membahas dan mengevaluasi tentang target dan realisasi sasaran	
2	Memberikan pembinaan khusus kepada pelaku usaha sesuai dengan komoditi yang sarana TMK		Dilakukan FGD terhadap sarana Distribusi	Desember 2022
3	Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan		Meningkatkan koordinasi dengan pemda agar membina IRTP lebih intensif dikaitkan dengan DAK	Desember 2022
4	Melakukan monev CAPA terhadap sarana yang tidak memeneuhi ketentuan		Akan dilakukan CAPA pada bulan November	November 2022

## 6. Indeks Pelayanan Publik

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,07%	4,67%	114,74	Efektif

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

#### a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);

Yang meliputi Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Dasar Hukum, Sarana prasarana/ fasilitas, Kompetensi pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah pelaksana, Jaminan pelayanan, Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, Evaluasi kinerja pelayanan

#### b. Profesionalitas SDM (18%);

Merujuk pada Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku aparatur Sipil Negara di Lingkungan BPOM

- c. Sarana Prasarana (15%);  
Meliputi ketersediaan lahan parkir dan sarana penunjang lainnya
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);  
Meliputi Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet /buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll agar didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pelayanan, ruang publik (contoh alun-alun, perempatan jalan dll), perpustakaan daerah, kantor pemerintah yang lain, dan didistribusikan ke stakeholder.
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);  
proses konsultasi dan hasil pengaduan perlu didokumentasikan dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya
- f. Inovasi (7%).  
Membuat inovasi pelayanan public minimal 1 inovasi  
Dilakukan penilaian oleh Tim UPP BPOM dengan kategori nilai sebagai berikut :

**Tabel 24 Kategori Penilaian IPP**

<b>Range Nilai</b>	<b>Kategori</b>	<b>Makna</b>
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> )
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tim Penilai terdiri atas: 1) Penanggung Jawab, 3 (tiga) Deputi Bidang Pengawasan dan Inspektur Utama; 2 (dua) Ketua, Kepala Biro Hukum dan Organisasi; dan 3 (tiga) Anggota, Biro Hukum dan Organisasi, Inspektorat Utama, serta Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Nilai Indeks

Pelayanan publik Balai Besar POM di Medan pada tahun 2022 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 4,07 dengan realisasi 4,67 dan persentase capaian 117,04% dan masuk kedalam kriteria nilai “efektif”

**b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Dari Aspek Profesionalitas SDM Pelaksanaan pemberian penghargaan sudah dilakukan, dan pemberian sanksi kepada pegawai yang melanggar diberikan paling lama 1(satu) bulan sejak ditetapkan melanggar
2. Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT
3. Setiap inovasi pelayanan publik dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja?**

1. Mempublikasikan informasi pelayanan publik di media cetak.
2. Menetapkan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik
3. Menindaklanjuti Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM seluruhnya sebelum terbit laporan SK.
4. Menunjuk petugas khusus penanganan pengaduan dan kotak pengaduan agar dapat memonitor pengaduan dari masyarakat dengan lebih baik.
5. Telah terpenuhinya seluruh aspek sarana dan prasarana Balai Besar POM di Medan pada tahun 2022.

**d. Rekomendasi Hasil Evaluasi (internal maupun eksternal)**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melengkapi data dukung maklumat pelayanan dipublikasikan di media cetak		Mencari dan melengkapi data dukung	Juni 2023
2	Melengkapi data dukung publikasi informasi SKM di media cetak		Mencari dan melengkapi data	Juni 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
			dukung	
3	Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya sebelum terbit laporan SKM		Seluruh hasil SKM akan ditindaklanjuti	Juni 2023
4	Melengkapi data dukung pemutakhiran informasi pelayanan public dilakukan secara terus menerus setiap hari		Mencari dan melengkapi data dukung	Juni 2023
5	Melengkapi data dukung arsip proses/hasil pengaduan terdokumentasi dan mudah diakses di majalah		Mencari dan melengkapi data dukung	Juni 2023
6	Inovasi diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik/sudah mendapat penghargaan (nasional/internasional)		Mengikuti salah satu inovasi Balai Besar POM di Medan dalam KIPP	Juni 2023

## 7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77%	81,33%	105,62%	Efektif

- **UMK pada pangan** mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

- **UMKM pada OT** mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- **UMKM pada kosmetik** adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

a. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai <sup>(1)</sup>
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap <sup>(2)</sup>
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: <sup>(3)</sup>
  - 1) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*)
  - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*)
  - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)
  - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

b. Kriteria UMKM yang didampingi:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT :
  - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
  - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
  - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
  - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,

- 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
    - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
    - 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Cara Perhitungan Dan Formula

**Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3**

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$


Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2022 sudah berhasil mencapai target yaitu 77 dengan realisasi 81,33 dengan persentase capaian 105,62 dan masuk kedalam kriteria nilai efektif

- b. **Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
  1. Keberhasilan dari program ini sangat didukung dari perencanaan yaitu berupa skrining dari UMKM yang akan didampingi berupa penetapan dari target UMKM yang akan didampingi.
  2. Dari 29 UMKM yang didampingi pada tahun 2022 oleh Balai Besar POM di Medan yaitu 2 UMKM Obat tradisional yang didampingi keada UMKM memenuhi syarat, 2 UMKM Kosmetik yang didampingi juga memenuhi syarat dan 25 UMKM yang didampingi hanya 11 yang memenuhi syarat, sehingga dari rata – rata capaian tersbut didapat nilai 81,33%.
- c. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**
  1. Kolaborasi yang efektif dengan Pemerintah daerah dan Stakeholder
  2. Melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis UMKM sesuai perencanaan dan tepat waktu
  3. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM
  4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM

5. Percepatan Fasilitasi UMKM untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana melalui pendampingan

**a. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis UMKM sesuai perencanaan dan tepat waktu	V		
2	Percepatan Fasilitasi UMKM untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana melalui pendampingan	V		
3	Melakukan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standard mulai dari penyiapan dokumen, pendampingan sarana dan prasarana sampai terbit ijin edar.	V		
4	Melakukan Koordinasi dengan stakeholder terkait		Melakukan koordinasi bersama dengan stakeholder untuk peningkatan capaian	Februari 2023



1. **Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan**

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 24 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

No	Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95%	94,07%	99,02%	Kurang Efektif

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a. KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b. KIE langsung ke masyarakat; dan
- c. KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 27 Kriteria Penilaian Indeks

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65,01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey cara perhitungannya adalah Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada Tahun 2022 mendapatkan nilai rata – rata tingkat efektifitas KIE sebesar 94,07 dari target 95 dengan persentase capaian 99,02 dan masuk kedalam kriteria “kurang efektif”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Pelaksanaan KIE yang capaian sebesar 94,07 % merupakan hasil penilaian dari sub indikator utama seperti:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Pelaksanaan KIE di Balai Besar POM di Medan memiliki kelemahan pada ragam pilihan sumber informasi KIE (point 1) dan minat terhadap informasi obat dan makanan (point 4). Ragam pilihan sumber informasi KIE sehubungan dengan pelaksanaan KIE di Balai Besar POM di Medan lebih dari 90 % memanfaatkan anggaran KIE bersama Tokoh Masyarakat dari Komisi IX DPR RI dan sisanya merupakan KIE langsung dan tidak langsung (menggunakan media). Karena sebagian besar pelaksanaan KIE merupakan KIE dengan metode tatap muka/penyuluhan maka pelaksanaan kegiatan dibatasi tempat dan waktu. Tokoh masyarakat dari Komisi IX DPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara di luar wilayah Kota Medan, Kota Tebingtinggi, Kab. Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Sedangkan minat terhadap informasi obat dan makanan masih mengindikasikan masyarakat menyukai pelaksanaan KIE dengan metode tatap muka (penyuluhan, pameran, konsultasi langsung) Secara umum, responden yang mengisi survey menyatakan bahwa ragam pilihan sumber informasi KIE dan minat terhadap informasi obat dan makanan masih rendah. Oleh karena itu pada pelaksanaan KIE Obat dan makanan yang akan dilaksanakan diperlukan kreativitas dan variasi jenis KIE serta tema yang diangkat (isu yang trend) sehingga masyarakat / peserta KIE semakin tertarik untuk mendapatkan informasi yang actual.

2. Responden yang diminta untuk mengisi link menilai bentuk kegiatan yang dilaksanakan belum sesuai dengan harapan dan keinginan sehingga minat untuk mendapatkan informasi melalui KIE Badan POM diluar ekspetasi

3. Pada TW I pengambilan responden sebahagian besar berada pada wilayah kota medan, kab deli serdang dan kota binjai dimana responden ini merupakan responden terdidik atau responden yang sudah pernah mendapatkan paparan pelaksanaan KIE BPOM Medan
4. Responden masih banyak yang tidak mengerti cara pengisian questioner

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Pelaksanaan KIE bersama tokoh masyarakat memberikan kontribusi lebih dari 95 persen dari target KIE Obat dan Makanan UPT. Dalam pelaksanaan KIE, koordinasi dan Komunikasi dengan Tokoh Masyarakat memiliki dampak yang signifikan sehingga pelaksanaan KIE dapat mengikuti pedoman, target, serta efektivitas yang diharapkan
2. Pembentukan Duta Kosmetik Aman memberikan dampak terhadap Penggunaan Kosmetik khususnya bagi milenial, karena secara aktif Duta Kosmetik Aman yang telah dibentuk melakukan Sosialisasi kepada Komunitas Sekolah/Kampus dan Masyarakat baik luring dan daring.
3. Pelaksanaan KIE melalui mobil laboratorium keliling, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengenal Pangan Aman melalui pengujian cepat di tempat.
4. Sarasehan Labelisasi BPA memberikan dampak khususnya pada pentahelix yang melibatkan regulator, akademisi, masyarakat, pelaku usaha, dan media.

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan peningkatan terhadap pola dan strategi KIE serta memberikan edukasi yang lebih efektif untuk mendapatkan hasil evaluasi sesuai dengan yang diinginkan pada target KIE berikutnya		Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta / audience yang akan mengikuti kegiatan	Juni 2023
2	Melakukan reviu terhadap jumlah angket serta pengisiannya memberikan pendampingan		Menyebarkan angket lebih efektif dan komprehensif baik waktu pengisian	Juni 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	kepada masyarakat pada saat pengisian questioner		maupun pengumpulan serta revidi hasil evaluasi tersebut	
3	Melakukan inovasi pada pelaksanaan KIE		Balai Besar POM di Medan perlu membuat pelaksanaan KIE dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang mendukung seperti ragam pilihan sumber informasi KIE; konten informasi yang diterima; manfaat program KIE; dan minat terhadap informasi obat dan makanan	Juni 2023

## 2. Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
2	Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	70	70	100.00%	Efektif

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam

mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah. Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman'. Pada triwulan I tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini, namun tetap dilaporkan progress kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2022. Adapun tahapan kegiatan PJAS yaitu :

1. Advokasi PJAS

Advokasi bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.

2. Pemetaan Kantin Sekolah

Kegiatan pemetaan kantin sekolah terdiri dari audit pemetaan, operasionalisasi mobil laboratorium keliling (Mobling), komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keamanan PJAS. Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan di sekolah terpilih dari sekolah yang menjadi target intervensi di setiap provinsi. Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan 1 hari untuk setiap sekolah terpilih sebelum dilaksanakannya bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah.

3. Bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah

Bimbingan teknis bertujuan untuk mensosialisasikan materi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam penyediaan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi; mencetak Duta Pangan Aman yang berperan sebagai agent of change implementasi program keamanan pangan di sekolah; dan mencetak Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam implementasi program keamanan pangan di sekolah.

4. Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS)

Dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Pelatihan PBKPKS yang mendorong komunitas sekolah terutama pengelola kantin sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan yang baik dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas penerapannya

5. Audit Surveilans PBKPKS.

Setelah diberikan Pelatihan PBKPKS, dilakukan Audit PBKPKS bertujuan untuk menilai pemenuhan persyaratan keamanan pangan di kantin sekolah. Agar lebih komprehensif, pada saat kegiatan Audit PBKPKS juga

dilakukan operasionalisasi mobil keliling dan evaluasi pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa untuk mengetahui gambaran dari hasil intervensi keamanan pangan yang telah dilakukan. Audit surveilan PBKPKS yang dilakukan secara berkala diharapkan mampu memotivasi komunitas sekolah untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara konsisten sehingga praktik keamanan pangan menjadi budaya di lingkungan sekolah. Kegiatan Audit Surveilans dan Pengawasan PBKPKS di daerah diharapkan dapat mengawal kemandirian sekolah khususnya dalam implementasi keamanan pangan di kantin sekolah. Audit surveilan dilakukan terhadap kantin sekolah yang sudah mendapatkan sertifikat PBKPKS (Periode 2017-2019).

Target PJAS pada tahun 2022 sebanyak 70 Sekolah. Kegiatan intervensi keamanan PJAS kepada sekolah yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2022 adalah audiensi dan survei sekolah target. Advokasi dilaksanakan di Prapat pada tanggal 23-24 Maret 2022 di Kabupaten/Kota. Sejak tahun 2019 hingga 2021 telah dilaksanakan Program Prioritas Nasional Intervensi keamanan pangan terhadap 15 (lima belas) Kab/Kota dari 33 (tiga puluh tiga) Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan pada tahun 2022 ini yang diintervensi adalah 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan advokasi yang dilaksanakan secara hybrid ini didukung langsung oleh Bapak Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M. Ag., M. Hum., M.A (Komisi IX DPR RI) yaitu Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Asahan dan Kota Pematang Siantar dengan rincian

**A. Kabupaten Tapanuli Utara :**

1. SMPN 1 Siborong-borong
2. SMPN 2 Siborong-borong
3. SMPN 1 Tarutung
4. SMPN 3 Tarutung
5. SDN 173272 Siborong-borong
6. SD Swasta Santa Maria Tarutung

**B. Kota Sibolga :**

1. SDN 081240
2. SD Swasta Tri Ratna

3. SMPN 1 Sibolga
4. SMPN 3 Sibolga
5. SMPN 4 Sibolga
6. SMP Swasta Fatimah

**C. Kabupaten Mandailing Natal :**

1. SD Negeri 088 Sipolu Polu
2. SD IT Adnani
3. SD Negeri 07 Hutasiantar
4. SMP Negeri 1 Panyabungan
5. SMP Negeri 5 Sinunukan
6. SMP Negeri 1 Rantobaek

**D. Kabupaten Padang Lawas :**

1. SDN 0102 Sibuhuan
2. SDN 0411 Pasar Ujung Batu
3. SDN 0710 Aliaga IV
4. SMPN 1 Barumun
5. SMPN 3 Sosa Satu Atap
6. SMPN 1 Barumun Tengah

**E. Kabupaten Padang Lawas Utara :**

1. SDN 101080 Gunung Tua
2. SDN 101090 Gunung Tua
3. SDN 100890 Gunung Tua
4. SMPN 1 Padang Bolak
5. SMPN 2 Padang Bolak
6. SMPN 2 Halongonan Timur

Selain 40 sekolah pada tahun 2022 Balai Besar POM di Medan juga tetap mengintervensi sekolah pada tahun 2020 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

**A. Kabupaten Batu Bara :**

1. UPTD SD Negeri 04 Perkebunan Lima Puluh
2. SD Swasta Islam Terpadu Al Ihya Tanjung Gading
3. UPTD SMP Negeri Lima Puluh
4. UPTD SMP Negeri 1 Sei Suka

**B. Kota Pematangsiantar:**

1. SD Negeri 124406
  2. SD Negeri 124399
  3. SMP Negeri 2
  4. SMP Negeri 8
- C. Kabupaten Serdang Bedagai
1. SD Negeri No 108293 Perbaungan
  2. SD Negeri 106224 Kerapuh
  3. SMP Negeri Dolok Masihul
  4. SMP Negeri 1 Pantai Cermin
- D. Kabupaten Labuhan Batu :
1. SMP 1 Rantau Selatan
  2. SMP 1 Rantau Utara
  3. SD 04 Bilah Barat
  4. SD Tunas Harapan Mandiri
- E. Kabupaten Tapanuli Selatan
1. SMP Negeri 1 Marancar
  2. MTs S Darul Mursyid
  3. SD Negeri 100206 Pintu Padang
  4. SD Negeri 10151 Bintuju
- F. Kabupaten Asahan
1. SD Negeri 014688 Sidomukti
  2. SD Negeri 010086 Selawan
  3. SMP Negeri 2 Kisaran
  4. SMP Negeri 6 Kisaran

Dan **Sekolah yang dikawal pada tahun 2020 :**

1. SDN 050660 Kwala Bingai
2. SDN 050664 Lubuk Dalam
3. SMPN 1 Secanggang
4. SMPN 1 Stabat
5. SDN 091473 Plus Tiga Balata
6. SDN 091317 Pematang Raya
7. SMP N 2 Siantar
8. SMP N 2 Tanah Jawa
9. SD 132405
10. SD 138433
11. SMPN 3

- 12.SMA N 2 TanjungBalai
- 13.SMA 1 Padang Sidempuan
- 14.SMP1 Padang Sidempuan
- 15.SD 200117 Padang Sidempuan
- 16.SD 200406 Padang Sidempuan

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kegiatan		Progres (Capaian DJA)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Advokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2	Sosialisasi keamanan pangan	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15
4	Pemberian paket edukasi keamanan pangan	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	5	5
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	3	10	10	10	10
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	-	-	-	-	-	-	-	0	25	25	25	25
7	Pengawalan	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	10
	<b>Total skor (Tahun N)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>

Capaian pada tahun 2022 sudah melebihi sesuai yaitu dari target 70 sekolah dengan realisasi 70 sekolah dengan persentase capaian 100% masuk kedalam kriteria nilai “efektif”. Pelaksanaan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan (baik KAK dan Timeline yang ditetapkan). Pada awal tahun dan setiap tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai juklak dan POA dan - Dilakukan monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicari solusi jika ditemukan kendala

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Dilakukan monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicari solusi jika ditemukan kendala
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicari solusi jika ditemukan kendala
3. Pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai perencanaan, dan diukung dengan keterlibatan pemerintah daerah pada pelaksanaan di lokasi. Diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi yang pro-aktif dan intesif.
4. Sekolah yang dijadikan locus intervensi mendukung keberlanjutan program sehingga tahapan sampling dan sertifikasi sekolah berlangsung dengan sukses

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan kegiatan tahapan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat PMPUPO (Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Pangan Olahan).	V		

### 3. Jumlah Desa Pangan Aman

#### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
3	Jumlah Desa Pangan Aman	19	19,00	100,00%	Efektif

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM  $> 0,707$  dan  $\leq 0.815$  dan desa berkembang adalah desa dengan IDM  $> 0.599$  dan  $\leq 0.707$ , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- Kader keamanan pangan desa yang aktif;
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Jumlah desa pangan aman'. Kegiatan advokasi lintas sektor Desa Pangan aman telah dilakukan pada triwulan I tahun 2022 adalah audiensi dan survei sekolah target pada tanggal 23-24 Maret 2022 di Kabupaten/Kota yaitu Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas dengan rincian:

**Desa yang diintervensi pada tahun 2022 adalah:**

- Desa Onan Rungu I Kabupaten Tapanuli Utara
- Desa Pidoli Lombang, Kec. Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal
- Desa Barumon, Kabupaten Padang Lawas
- Desa Batang Pane I, Kec. Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara
- Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga

6. Kelurahan Pancuran Bambu, Kota Sibolga

**Desa yang dikawal pada tahun 2021 adalah :**

1. Desa Kelurahan Tomuan : Kota Pematangsiantar
2. Desa Lubuk Cuik : Kabupaten Batubara
3. Desa Firdaus : Kabupaten Serdang Bedagai
4. Desa Sei Nagalawan : Kabupaten Serdang Bedagai
5. Desa Panca Arga : Kabupaten Asahan
6. Desa Rawang Pasar VI : Kabupaten Asahan
7. Desa Kampung Baru : Kabupaten Labuhan Batu
8. Desa Situmba Julu: Kabupaten Tapanuli Selatan.

**Desa yang dikawal tahun 2020**

1. Desa Gunung Tinggi, Kab. Langkat
2. Desa Padang Tualang, Kab. Langkat
3. Desa Nagori Syahkuda Bayu, Kab. Simalungun
4. Kelurahan selat tanjung medan, Kota Tanjung Balai
5. Desa Purwodadi, Kota Padangsidempuan

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kegiatan	Progres (Capaian DJA) (%)												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
	1	Advokasi Kelembagaan Desa	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	7,50	15,00	15,00	15,00	15,00
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Monitoring dan Evaluasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
8	Pengawasan tahun sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	6,25	10,00

Kegiatan	Progres (Capaian DJA) (%)											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>22,50</b>	<b>40,00</b>	<b>45,84</b>	<b>57,50</b>	<b>75,00</b>	<b>78,75</b>	<b>96,25</b>	<b>100,00</b>

Capaian pada tahun 2022 desa pangan aman mendapatkan nilai “efektif” dari target desa 19 dan capaian kegiatan 19 desa dengan persentase capaian 100%. Pelaksanaan Program mengikuti tahapan kegiatan sesuai timeline yang ditetapkan oleh Direktorat PMPU PO. Dukungan stakeholder / Pemerintah Daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan program. Desa Pangan Aman. Kolaborasi dengan Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan program Desa Pangan Aman meningkatkan antusiasme Desa untuk melakukan pelaksanaan Program secara mandiri. Daerah yang diintervensi merupakan Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Komisi IX DPR RI..

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Kolarborasi program Desa Pangan Aman, pemberdayaan UMKM dan pelaksanaan Sosialisasi Obat dan Makanan dengan Komisi IX DPR RI
2. Pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai perencanaan, dan didukung dengan keterlibatan pemerintah daerah pada pelaksanaan di lokasi. Diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi yang pro-aktif dan intensif
3. Desa yang dijadikan locus intervensi mendukung keberlanjutan program melalui ditandatanganinya program keamanan pangan tahun 2022 yang disaksikan oleh sekretaris daerah
4. Pemahaman kader dan komunitas Desa meningkat dan terjadi pelibatan praktek keamana pangan pada seluruh dusun/lingkungan di desa/kelurahan

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan revisi kembali anggaran dalam waktu secepatnya.	V		
2	Melaksanakan kegiatan sesuai	V		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat PMPUPO (Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Pangan Olahan)			
3	Komitmen Pelaksanaan Program oleh Pemerintah Daerah		Meminta komitmen kepada pemerintah daerah yang dijadikan sasaran program	Juni 2023
4	Alokasi Program dan Anggaran oleh BPOM dalam rangka mengawal Desa Pangan Aman yang telah diintervensi		Mengalokasikan program pengawasaan Desa yang telah diintervensi	Juni 2023
5	Pemberian Reward kepada Desa yang berprestasi dalam mendukung keamanan pangan di Desa		Memberikan Reward dan Punishmeny kepada Desa yang berpartisipasi	Desember 2023

#### 4. Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

##### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 27 Perbandingan target dan realisasi Pasar Aman tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
4	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	18	18	100,00%	Efektif

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang

dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Aman meliputi :

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya. Pada triwulan I tahun 2022 Balai Besar POM di Medan sudah melakukan Advokasi ke Kabupaten untuk pemaparan informasi keamanan pangan oleh Balai Besar POM di Medan dan meminta usulan dari daerah untuk kegiatan sekolah, desa dan pasar aman, selanjutnya kegiatan juga dilakukan untuk menyamakan persepsi antara Balai Besar POM di Medan dengan pemerintahan daerah dan kegiatan pengambilan keputusan serta tanda tangan komitmen Hasil dari advokasi yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Maret 2022 di Prapat dengan keputusan **pasar yang diintervensi pada tahun 2022 adalah:**

1. Pasar tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
2. Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga
3. Pasar baru Panyabungan Kab. Madina
4. Pasar Kotanopan Kab. Madina
5. Pasar Sibuhuan Kab. Palas

**pasar yang dikawal pada tahun 2021 adalah :**

1. Pasar Horas : Kota Pematangsiantar
2. Pasar Dwikora : Kota Pematangsiantar
3. Pasar Rakyat Inpres Tanjung Tiram : Kabupaten Batubara
4. Pasar Tannjung Beringin : Kabupaten Serdang Bedagai
5. Pasar Sipirok : Kabupaten Tapanuli Selatan

6. Pasar Gelugur : Kabupaten Labuhan Batu
7. Pasar Bhakti : Kabupaten Asahan

**Pasar yang dikawal tahun 2020 adalah :**

1. Pasar Baru Stabat
2. Pasar Pangkalan Brandan
3. Pasar Pajak Baru Perdagangan
4. Pasar Suprpto, Labuhan batu\*tidak dilanjutkan
5. Pasar gelugur
6. Pasar pajak batu

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kegiatan	Progres (Capaian DJA)												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1 Advokasi	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2 Survey Pasar	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4 Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5 Penyuluhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6 Kampanye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7 Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8 Lomba Pasar Aman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>48,00</b>	<b>60,00</b>	<b>65,00</b>	<b>73,30</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>

Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai target pasar yang ditetapkan pada tahun 2022 sebanyak 18 Pasar dengan realisasi 18 Pasar dan persentase capaian 100% masuk kedalam nilai “efektif” Pelaksanaan Program mengikuti tahapan kegiatan sesuai timeline yang ditetapkan, membuat POA dan memonitoring pelaksanaan setiap tahapan dan melakukan perbaikan apabila ada kendala dalam pelaksanaan progress kegiatan.


**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Dilakukan Persiapan yang menunjang kegiatan program Pasar Aman seperti :  
Rapat Bidang Terkait Kegiatan
2. Pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai perencanaan, dan didukung dengan keterlibatan pemerintah daerah pada pelaksanaan di lokasi. Diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi yang pro-aktif dan intensif.
3. Pasar yang dijadikan locus intervensi mendukung keberlanjutan program melalui pengalokasian anggaran pada DPA

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat PMPUPO (Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Pangan Olahan).	V		

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6**



1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Utara
  - a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

**Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	100,00%	100,00%	Efektif

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Untuk menghitung capaian indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan rumus :

$$\% \text{ Sampel Obat} = \left\{ \frac{\text{Sampel diperiksa}}{\text{Target sampel 1 Tahun}} + \frac{\text{Sampel Diuji}}{\text{Target Sampel 1 tahun}} \right\} \div 2$$

Realisasi Balai Besar POM di Medan pada indikator untuk periode Tahun 2022 dengan menggunakan rumus diatas adalah sebesar 100% dengan target pada tahun 2022 sebesar 100% dan persentase capaian sebesar 100% dengan kriteria “efektif”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Dengan adanya sistem regionalisasi, setiap balai telah membuat perencanaan yang terstruktur seperti menyiapkan sarana dan prasarana dan reagensia yang disesuaikan dengan pembagian parameter uji dan kelas terapinya.
2. Dengan sistem regionalisasi ini didalam satu region dapat bekerja sama dengan sharing reagen, baku pembanding dan alat pendukung lainnya dan memungkinkan penggunaan alat instrument di balai lain ketika instrument kita rusak sehingga seluruh sampel dapat diuji sesuai standar.

3. Jenis maupun parameter uji sampel obat yang diperiksa dan di uji dilaboratorium sudah dilaksanakan sesuai dengan jenis dan persyaratan maupun metode yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Laboratorium membuat road map terkait rencana peningkatan Standar ruang lingkup pengujian dengan membuat rencana verifikasi metode analisis dan mengerjakan sampel sesuai dengan pembagian tugas region Padang.
2. Mengadakan Baku Pembanding turunan sildenafil secara mandiri
3. Laboratorium membuat road map terkait rencana peningkatan kompetensi penguji dengan cara pelatihan baik secara internal dengan narasumber dari PPPOMN maupun eksternal seperti pelatihan LC MSMS.
4. Laboratorium terus melakukan perbaikan dalam pemenuhan standar ruang lingkup peralatan, meningkatkan kompetensi personel dengan berbagai pelatihan maupun bimtek yang dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan kegiatan tersebut, melaksanakan verifikasi metode, menjalin komunikasi yang baik dengan seksi inspeksi maupun dengan Balai Regional terkait ketersediaan reagen/media, kondisi peralatan dan ketersediaan sampel di lapangan

**d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan revidi terhadap akar masalah tidak tercapainya indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Selesai	Melakukan pengujian sesuai dengan standard pada pedoman sampling serta melakukan monitoring secara rutin agar semuanya memenuhi standar yang diinginkan	
2	Melakukan percepatan pembelian reagen serta menanggulangi masalah terkait hal tersebut	Selesai	Koordinasi dengan PPK terkait percepatan pengadaan reagensia di TW IV	
3	Koordinasi dengan Balai regionalisasi terkait hasil pengujian	Terus berlanjut	Komunikasi dengan insentif dan memantau	Desember 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	sampel yang dikirim		hasil uji sampel yang dikirimkan	
4	Koordinasi dengan PPK terkait percepatan pengadaan reagen dan Melakukan monev terkait kekurangan anggaran pengadaan reagen/media regionalisasi, suku cadang, baku pembanding dan biaya pemeliharaan untuk penambahan anggaran	Terus berlanjut	Menganalisa kebutuhan reagen/media, suku cadang, baku pembanding dan prediksi peralatan yang akan diperbaiki serta membuat perencanaan kebutuhan anggarannya	Desember 2023
5	Melakukan koordinasi intensive dengan substansi inspeksi maupun balai regional terkait ketersediaan reagen/media, kondisi peralatan termasuk ketidaksesuaian jenis sampel yang ada di pedoman sampling terhadap ketersediaan sampel di lapangan		Melakukan komunikasi lewat telp, zoom maupun pertemuan regional setiap TW	Desember 2023
6	Melakukan perencanaan kebutuhan reagen/media, baku pembanding, suku cadang, bahan fungsional di awal tahun berikutnya		Membuat perencanaan kebutuhan reagen/media, suku cadang, bahan fungsional	Januari 2023

## 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	100,00%	100,00%	Efektif

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline. Yang ditetapkan dalam pedoman/SOP Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Untuk menghitung

capaian indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan rumus:

$$\% \text{ Sampel Makanan} = \left\{ \frac{\text{Sampel diperiksa}}{\text{Target sampel 1 Tahun}} + \frac{\text{Sampel Diuji}}{\text{Target Sampel 1 tahun}} \right\} \frac{1}{2}$$

Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada periode tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan, dari target 100% dengan realisasi 100% yang didapat dari perhitungan sampel yang diperiksa ditambah sampel yang diuji dibagi target sampel dan total keduanya dibagi 2 (dua) dengan persentase capaian 100% atau dengan kriteria “efektif”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Dengan adanya sistem regionalisasi, setiap balai telah membuat perencanaan yang terstruktur seperti menyiapkan sarana dan prasarana dan reagensia yang disesuaikan dengan pembagian parameter uji.
2. Dengan sistem regionalisasi ini didalam satu region dapat bekerja sama dengan sharing reagen, baku pembanding dan alat pendukung lainnya seperti IAC toksin sehingga seluruh sampel dapat diuji sesuai standar.
3. Jenis maupun parameter uji sampel makanan yang diperiksa dan di uji di laboratorium sudah dilaksanakan sesuai dengan jenis dan persyaratan maupun metode yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
4. BBPOM di Medan menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 17025:2017
5. Meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal,
6. Memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Adanya Pengadaan peralatan diantaranya ICP MS, CO2 analisis, AOC 20s set Compatible, HPLC with PDA-UV, Spektrofotometer, Gel

Doc, Incubator Shaker, Elektroforesis. Melaksanakan kalibrasi alat laboratorium guna menjamin ketepatan dalam pengukuran hasil ujimeningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal;


2. Meningkatkan kompetensi personel melalui berbagai pelatihan dan bimtek baik yang diselenggarakan pusat maupun internal diantaranya bimtek EG DEG, bimtek DNA pangan rendah, bimtek endotoksin, peningkatan kompetensi petugas, pemahaman ISO dan lain lain, melaksanakan verifikasi metode Analisa yang sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam pedoman sampling.
3. Laboratorium terus melakukan perbaikan dalam pemenuhan standar ruang lingkup peralatan, meningkatkan kompetensi personel dengan berbagai pelatihan maupun bimtek yang dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan kegiatan tersebut, melaksanakan verifikasi metode, menjalin komunikasi yang baik dengan seksi inspeksi maupun dengan Balai Regional terkait ketersediaan reagen/media, kondisi peralatan dan ketersediaan sampel di lapangan.

#### d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan perencanaan kebutuhan reagen/media, baku pembanding, suku cadang, bahan fungsional di awal tahun berikutnya	selesai	Membuat perencanaan kebutuhan reagen/media, suku cadang, bahan fungsional	Januari 2023
2	Melakukan monev terkait kekurangan anggaran pengadaan reagen/media regionalisasi, suku cadang, baku pembanding dan biaya pemeliharaan untuk penambahan anggaran	Selesai	Menganalisa kebutuhan reagen/media, suku cadang, baku pembanding dan prediksi peralatan yang akan diperbaiki serta membuat perencanaan kebutuhan anggarannya	Januari 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
3	Melakukan koordinasi intensive dengan substansi inspeksi maupun balai regional terkait ketersediaan reagen/media, kondisi peralatan termasuk ketidaksesuaian jenis sampel yang ada di pedoman sampling terhadap ketersediaan sampel di lapangan.	Terus berlanjut	Melakukan komunikasi lewattelp, zoom maupun pertemuan regional setiap TW	Desember 2023

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7



#### Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

##### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85%	88,31%	103,89%	Efektif

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan didapat Dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang Undang di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C  $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D  $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2022 mendapatkan nilai persentase 88,31% dari target di tahun 2022 sebesar 85% dengan realisasi 105,39% dengan kriteria nilai “efektif” rincian 4 perkara di komoditi obat , 1 perkara komoditi kosmetika, 2 perkara obat tradisional dan 2 perkara carry over di komoditi obat dan kosmetik

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Dalam tahun 2022, BBPOM di Medan telah berhasil menyelesaikan target berkas perkara yaitu 7 berkas perkara, hal ini dikarenakan adanya hubungan Kerjasama yang baik antara Substansi Penindakan BBPOM di Medan dengan Criminal Justice Sistem (Korwas PPNS POLDA Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)
2. Pada tahun 2022 Balai Besar POM di Medan juga melakukan peningkatan kompetensi pegawai substansi di penindakan

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. adanya dukungan dari direktorat Intelijen dan direktorat cyber dalam mendapatkan informasi sehingga pegawai Balai Besar POM di Medan bias mencapai target 7 perkara

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan reuiu oleh koordinator penindakan beserta tim serta melakukan percepatan capaian target dan melaporkan kendalanya	selesai	Melakukan rapat internal dan melaporkan ke Kepala Balai	November 2022
2	Melakukan evaluasi dan peningkatan kordinasi ke pihak ke 3 ICJS dan selalu berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan	Selesai	Koordinasi kepada semua stake holder terkait	
3	Penyelesaian berkas perkara yang masih carry over		Memantau perkembangan perkara di tahun 2021 dan 2022 yang masih carry over ditahun 2023	Juni 2023

## Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8



### 1. Indeks RB BBPOM di Medan

#### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 31 Perbandingan target dan realisasi Indeks RB Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
1	Indeks RB BBPOM di Medan	72,80	79,68	109,45%	Efektif

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor PI.06.06.1.2.03.22.05 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM tahun 2022 Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 8
2. Penataan Tatalaksana : bobot 7
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel
  - Nilai Survey Persepsi Korupsi: bobot 17,50
  - Capaian Kinerja Lebih Baik: bobot 5
2. Pelayanan public yang prima : bobot 17,5

Indikator ini dinilai dengan laporan hasil evaluasi dari inspektorat utama, dengan menjumlahkan bobot komponen pengungkit.

Capaian indikator indeks RB Balai Besar POM di Medan tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 72,8 dengan realisasi 79,68 dengan persentase capaian 109,45% dan masuk kedalam kriteria nilai “efektif”

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Balai Besar POM di Medan telah megupayakan pembangunan Zona Integritas secara konsisten baik melalui agen perubahan maupun melalui komitmen pimpinan dan sudah disusun diawal tahun
2. Membuat SK Tim RB yang baru dengan memasukan pegawai – pegawai yang berkompeten di masing – masing area perubahan.

3. Balai Besar POM di Medan telah menyusun LKE ZI di bulan april tahun 2022 dan berupaya memenuhi data dukung dalam pengimpelemntasian RB di lingkungan BBPOM.
4. Kegiatan monev untuk pelaporan ZI dilakukan secara berkala.

**c. Analisis program/kegiatan yang meunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Menerapkan sejumlah inovasi dalam menunjang pelayanan public seperti saluran informasi dan pengaduan masyarakat untuk area BBPOM di Medan melalui layanan whatsapp SI DUMA, inovasi untuk meniingkatkan kemudahan pelanggan pengujian sampel phak ke tiga (SIAP SIAGA), Untuk membantu pendaftaran produk oleh pelaku usaha, BBPOM Medan menyiapkan Sistem Informasi Pendaftaran Terintegrasi (SIPATEN). Dalam perspektif pelaku usaha, juga dilakukan pendampingan dengan identitas Bang Ucok (Pengembangan UMKM Cerdas Optimis dan Kreatif) untuk produk lokal spesifik Sumatera Utara. Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Terintegrasi (Sinergi) yang melibatkan lintas sector terkait
2. Inovasi terhadap pelayanan merupakan kombinasi dari pendekatan teknologi informasi maupun pendampingan langsung kepada masyarakat.
3. Hasil survei Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,78 (syarat 3,2) dan survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,84 (syarat 3,6). Hasil survei tersebut telah memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pemantauan rencana kerja ZI		Melakukan pemantauan seluruh rencana kerja pembangunan ZI secara berkala dan memadai dengan disertai kendala serta rencana aksi tindak lanjut dan tindak lanjut atas RATL yang telah disusun	Desember 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
			tersebut	
2	Monev Internal Pembangunan ZI secara periodek dan sistematis		Melakukan evaluasi internal dengan dokumentasi yang memadai sehingga pada periode evaluasi ZI di tingkat BPOM selanjutnya, data-data yang dibutuhkan telah tersedia dan dapat diunggah dan dilaporkan sesuai dengan sistematika pelaporan yang ditetapkan.	Desember 2023
3	Meningkatkan Inovasi		Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan. Inovasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan diharapkan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain sehingga memberi nilai tambah yang prima bagi organisasi. Secara khusus untuk inovasi yang berbasis TIK hendaknya juga dilengkapi dengan roadmap yang sinkron dengan kebijakan TIK di tingkat BPOM maupun dengan perspektif Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Desember 2023
4	Melakukan analisis dampak dan kemanfaatan dalam perspektif sebelum dan sesudah inovasi yang dimiliki terhadap perbaikan unit kerja		memetakan terlebih dahulu kondisi sebelum inovasi sehingga dapat dilakukan komparasi pada saat implementasi inovasi telah dilakukan.	Desember 2023

2. Nilai AKIP BBPOM di Medan  
 a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 32 Perbandingan target dan realisasi Nilai AKIP Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
1	Nilai AKIP BBPOM di Medan	80,2%	75,47	94,10	Kurang efektif

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Medan adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Medan dengan penilaian berbagai aspek dan rentang sistem penilaian sebagai berikut :

Tabel 33 Kriteria penilaian AKIP

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1 <sup>A</sup>	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2 <sup>B</sup>	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
3 <sup>C</sup>	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4 <sup>D</sup>	> 60 s.d 70	B	Baik
5 <sup>E</sup>	> 50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6	> 30 s.d 50	C	Agak Kurang
7 <sup>F</sup>	< 30	D	Kurang

merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

Komponen	Sub Komponen			
	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pengukuran Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pelaporan Kinerja	2,4	3,6	6	12
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	4	6	10	20
Capaian Kinerja	-	-	-	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	100

Capaian Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Medan pada tahun 2022 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 80,20 dengan realisasi 75,47 dan persentase capaian 94,10 dan masuk ke dalam kriteria kurang efektif.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Adanya perbedaan proses penilaian pada tahun 2022 yaitu dengan menggunakan Permenpan RB no 88 Tahun 2021 sehingga terdapat beberapa unsur penilaian baru yang dilakukan
2. Masih ada beberapa aspek dari penilaian yang belum bisa dipenuhi oleh Balai Besar POM di Medan
3. Belum konsistennya pelaksanaan dan pemantauan rencana aksi tindak lanjut yang dilaksanakan Balai Besar POM di Medan
4. SK Reward and Punishment masih belum dilaksanakan dengan konsisten.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Masih terdapat kesalahan dalam beberapa penginputan target yang dilakukan dalam penyusunan rencana kerja Balai Besar POM di Medan
2. Belum lengkapnya data dukung yang ditunjukkan kepada auditor pada saat penilaian SAKIP
3. Pelaksanaan Monev kinerja belum dilakukan secara rutin
4. Revisi anggaran yang dilakukan sepanjang tahun belum melampirkan justifikasi

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Membuat dan memantau RATL		Melaksanakan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas pengukuran kinerja	Desember 2023
2	Revisi anggaran memuat justifikasi		Setiap revisi anggaran membuat justifikasi kenapa anggaran tersebut di revisi	Desember 2023
3	Revisi SK Reward and Punishment		Merevisi SK reward and punishment dan melaksanakan dengan konsisten	Desember 2023

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9



Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 3734 Perbandingan target dan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	83,75	84.04	100,78%	Efektif

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB

38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Form Survei untuk pengukuran disiapkan oleh Biro Umum dan SDM. Capaian Nilai Indeks Profesi ASN Balai Besar POM di Medan tahun 2022 sudah berhasil mencapai targeter yang ditetapkan sebesar 83,75 dengan persentase penilaian 100,78 dengan kriteria nilai “efektif”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi IP ASN 2022 jika dibandingkan dengan realisasi 2021 mengalami penurunan sebesar 0,1 dimana IP ASN 2021 adalah 84,5. Penurunan nilai indeks ini disebabkan penilaian IP ASN 2022 dilakukan berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengukuran IP ASN dan pengukurannya juga telah diintegrasikan dengan data-data kepegawaian yang terdapat dalam aplikasi SIASN. Sedangkan saat pengukuran tahun 2021, meskipun juga telah mengikuti Peraturan BKN yang sama, namun pada saat itu untuk dimensi kompetensi bagi pegawai yang belum mengikuti diklat fungsional maka nilainya diinput berdasarkan hasil pemetaan kompetensi dengan persyaratan nilai di atas 78 maka setara dengan telah mengikuti diklat fungsional. Dan pada saat itu juga belum ada perbedaan jenis pelatihan yang termasuk dalam kategori diklat teknis maupun seminar. Sedangkan pada pengukuran 2022 ini, untuk dimensi kompetensi pada nilai diklat fungsional telah mengikuti persyaratan bahwa nilai baru diperoleh jika pegawai telah mengikuti diklat fungsional yang diselenggarakan oleh instansi Pembina jabatan fungsionalnya. Karena terdapat beberapa instansi Pembina yang tidak menyelenggarakan diklat fungsional, maka beberapa pegawai BBPOM di Medan yang menjabat jabatan fungsional tertentu itu tidak bisa mendapatkan nilai penuh untuk nilai diklat fungsional.

Untuk mengantisipasi penerapan Peraturan BKN no 8 tahun 2019 secara penuh tersebut, PPSDM telah memfasilitasi penyelenggaraan diklat fungsional bagi pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) secara daring melalui aplikasi IDEAS, sehingga nilai diklat fungsional pegawai untuk pejabat fungsional PFM bisa optimal. Dan untuk memastikan pemenuhannya, secara kontinyu dilakukan monitoring pemenuhan nilai dimensi kompetensi, baik untuk nilai diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian. Pegawai yang nilai dimensi kompetensinya belum optimal akan diingatkan untuk dapat segera memenuhinya dan dilakukan pemantauan secara intensif hingga nilainya tercapai sebelum batas waktu cut off data dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**


1. Monitoring dan evaluasi pemenuhan semua dimensi penilaian IP ASN dilakukan secara intensif, karena data capaian IP ASN baru dibuka pada Desember tahun berjalan.
2. Monitoring pemenuhan target pengembangan kompetensi pegawai secara periodik perlu dilakukan untuk mendorong pemenuhan nilai diklat teknis dan seminar
3. Mendorong pegawai untuk mengikuti dan lulus diklat fungsional sesuai dengan jabatan fungsionalnya yang diselenggarakan oleh instansi Pembinaanya.
4. Melakukan sosialisasi kepada pegawai tentang pentingnya peran serta semua pegawai terhadap realisasi IKU ini
5. Mendorong penerapan disiplin dan pemenuhan target kinerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), karena dimensi disiplin dan dimensi kinerja juga berpengaruh pada capaian IKU ini.

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mendorong pegawai untuk mengikuti dan lulus diklat fungsional sesuai dengan jabatan fungsionalnya yang diselenggarakan oleh instansi Pembinaanya		Keikutsertaan pejabat fungsional (analisis kepegawaian dan pranata komputer) saat	30 November 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
			diselenggarakan pelatihan fungsional oleh instansi pembina JF-nya	

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10



1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
  - a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 35 Perbandingan target dan realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82%	84,20%	102,68%	Efektif

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM No.HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Penilaian kemampuan laboratorium tahun 2020 menggunakan standar yang berbeda dengan tahun 2019 dengan perubahannya antara lain penilaian ruang lingkup yang disesuaikan dengan program sampling Balai/Balai Besar POM, pemutakhirang metode pengujian sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan serta pemenuhan peralatan sesuai permasalahan pengawasan Obat dan Makanan dengan harapan menggambarkan kondisi riil sesuai situasi saat ini.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Standar Ruang Lingkup > 65**

Pemenuhan terhadap standard ruang lingkup (SRL) pengujian Balai Besar POM di Medan menggunakan bukti catatan pengujian/lembar catatan pengujian (CP/LCP), hasil uji profisiensi yang Inlier, Hasil uji kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%.

- **Standar Kompetensi personel laboratorium > 75**

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/ bukti desiminasi/ surat keterangan supervise tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/ Laporan pengujian hasil supervisi

- **Standar Alat Laboratorium > 70**

Penilaian standard peralatan dilakukan dengan cara untuk perhitungan persentasi masing – masing alat dan jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standard dikalikan 100%.

Capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 82% dengan realisasi 84,20% dan persentase capaian 102,68% dan masuk kedalam kriteria nilai “efektif”

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Dengan adanya sistem regionalisasi BBPOM di Medan diwajibkan untuk meningkatkan standar ruang lingkup dan kompetensi penguji menyesuaikan dengan pembagian parameter uji dan kelas terapinya dengan cara melakukan verifikasi dan pelatihan baik secara internal maupun eksternal.
2. Realisasi melebihi target yang ditetapkan karena laboratorium terus melakukan perbaikan baik dalam pemenuhan standar ruang lingkup peralatan, kompetensi personel maupun dalam pemenuhan ruang lingkup pengujian dengan melaksanakan verifikasi metoda, mengikuti uji profesiensi dengan hasil memuaskan dan melaksanakan audit baik internal maupun eksternal.
3. Menindaklanjuti rekomendasi tindak lanjut pemenuhan yang diberikan oleh unit pusat Percepatan
4. Pengadaan alat laboratorium yang dilakukan di Triwulan I tahun 2022 sehingga pada saat penilaian alat lab sudah memenuhi kriteria penilaian.
5. Peningkatan Kompetensi personel laboratorium dilakukan dengan mengikuti pelatihan online/ seminar online/ Webinar baik yang dilakukan internal BPOM maupun Eksternal yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masing – masing individu walaupun dilakukan secara daring.
6. Melaporkan capaian pemenuhan setiap triwulan ke PPOMN dan kendala yang dihadapi

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan standar ruang lingkup peralatan guna mendukung keberhasilan pencapaian kinerja dengan melaksanakan:

1. Laboratorium membuat road map terkait rencana peningkatan Standar ruang lingkup pengujian dengan membuat rencana verifikasi metode analisis dan mengerjakan sampel sesuai dengan pembagian tugas region Padang. Dan mengadakan Baku Pembanding turunan sildenafil secara mandiri

2. Laboratorium membuat road map terkait rencana peningkatan kompetensi penguji dengan cara pelatihan baik secara internal dengan narasumber dari PPPOMN maupun eksternal.
3. Pengadaan peralatan diantaranya ICP MS, CO2 analisis, AOC 20s set Compatible, HPLC with PDA-UV, Spekronanofotometer, Gel Doc, Incubator Shaker, Elektroforesis. Melaksanakan kalibrasi alat laboratorium guna menjamin ketepatan dalam pengukuran hasil uji. Meningkatkan kompetensi personel melalui berbagai pelatihan dan bimtek baik yang diselenggarakan pusat maupun internal diantaranya bimtek EG DEG, bimtek DNA pangan rendah, bimtek endotoksin, peningkatan kompetensi petugas, pemahaman

**b. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pemanfaatan optimalisasi anggaran belanja alat laboratorium untuk pemenuhan SRL peralatan	selesai	Melakukan pengadaan HPLC with UV-PDA	Desember 2022
2	Dengan meningkatnya jumlah peralatan yang ada maka diperlukan penambahan anggaran pemeliharaan	selesai	Menov terhadap frekuensi penggunaan peralatan dan membuat rencana penambahan anggaran pemeliharaan	Januari 2023
3	Dengan meningkatnya parameter uji dan adanya regionalisasi maka diperlukan penambahan anggaran suku cadang dan kolom serta anggaran reagen/media dan bahan fungsional	Selesai	Membuat kajian terkait kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan alat, suku cadang, bahan fungsional laboratorium (Gas dll) serta mengajukan permintaan penambahan anggaran kepada Roren melalui Kepala P3OMN.	Januari 2023

## 2. Persentase pengelolaan TIK BBPOM di Medan yang baik

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 36 Perbandingan target dan realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	2,25%	3%	133,33%	Tidak dapat disimpulkan

Komponen pengelolaan TIK UPT mencakup komponen: Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

- a. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
- b. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Indeks persentase pengelolaan TIK BBPOM yang baik diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

- 1,51 – 2,25 : Cukup  
0,76 – 1,5 : Kurang Optimal  
0 – 0,75 : Sangat Kurang

Penilaian indikator ini didapat dari laporan hasil assesment dari Pusdatin. Capaian Balai Besar POM di Medan pada periode tahun 2022 sudah melebihi target yaitu mendapatkan nilai 2,55 dari target 3 dengan persentase capaian 133,33 dengan kriteria nilai “tidak dapat disimpulkan”

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi nilai IKU ini adalah 3 atau nilai penuh, sehingga persentase capaiannya melebihi 125% sehingga masuk dalam kriteria tidak dapat disimpulkan. Realisasi nilai penuh ini disebabkan karena IKU ini pada tahun 2021 hanya tercapai sebesar 82,50%, dimana nilai indeks yang diperoleh hanya 1,65 dari target 2,0. Karena kegagalan pencapaian IKU ini pada 2021 sehingga di 2022 dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif (per bulan) terhadap capaian nilai indeks pengelolaan maupun pemanfaatan data dan informasi melalui aplikasi BOC. Monitoring dilaporkan dalam bentuk nota dinas yang diterbitkan sebelum akhir bulan berjalan, sehingga apabila ada nilai yang belum tercapai pada bulan tersebut masih ada waktu untuk memaksimalkan pencapaiannya. Hal ini disebabkan karena kegagalan pemenuhan nilai indeks pada salah satu bulan akan terus berpengaruh dan dapat menurunkan nilai capaian pada akhir tahun. Berdasarkan hasil monitoring tersebut, pelaksana atau substansi yang terkait akan mengupayakan untuk segera melengkapi kekurangan yang ada, sehingga nilai yang diperoleh pada akhir bulan bisa maksimal.

Dengan upaya ini, maka target nilai sudah dapat terpenuhi pada TW II. Namun meskipun demikian, monitoring dan evaluasi tidak dapat dihentikan karena apabila terjadi penurunan pada capaian triwulan berikutnya maka nilai akhir juga akan turun. Sehingga di akhir 2022 capaiannya jauh melebihi target yang ditetapkan.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Monitoring dan evaluasi capaian nilai indeks sebelum akhir bulan berjalan.

2. Pemantauan pemanfaatan email corporate melalui mekanisme reply/membalas email yang dikirimkan oleh tim TI kepada semua email corporate pegawai, dan pemenuhannya dipantau secara konsisten sebelum akhir bulan berjalan
3. Mengoptimalkan peran tim pengelola media sosial untuk melakukan pengunggahan berita aktual dan dilakukan pemantauannya per bulan.
4. Pemantauan pemanfaatan dan akses sharing folder oleh petugas dan dilakukan evaluasi sebelum akhir bulan berjalan.
5. Mendorong rumah sakit untuk secara aktif melakukan pelaporan kejadian keracunan melalui aplikasi SPIMKER meskipun nihil, dan secara tepat waktu dilakukan verifikasi terhadap laporan tersebut.

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dalam percepatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai target nilai indeks melalui aplikasi Email, BOC, Sharing Folder dan Berita Aktual setiap bulan.	√		
2	Pengoptimalan penggunaan dan akses pelaporan Data dan Informasi yang dimutakhirkan sesuai dengan nilai indeks pada aplikasi SPIMKER dan SIPT setiap bulan.	√		
3	Melakukan reviu target untuk target tahun 2024	Selesai		
4	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKU setiap bulan		Memonitoring capaian setiap komponen dan terus mengingatkan kepada masing – masing pemegang aplikasi untuk memanfaatkan penggunaannya setiap bulan	Desember 2023

## Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

SS 11

### Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel

#### Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan

##### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 37 Perbandingan target dan realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target s.d Desember	Realisasi s.d Desember	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	91,20%	93,75%	102,80%	Efektif

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Data Kontrak
4. Penyelesaian Tagihan
5. Pengelolaan UP dan TUP
6. Dispensasi SPM
7. Penyerapan Anggaran
8. Konfirmasi Capaian Output

Pencapaian ini didapat dari aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan dengan rumus (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2022 adalah sebesar 93,75 dengan target tahun 2022 sebesar 91,20 dan persentase capaian 102,80 % dan mendapatkan nilai dengan kriteria “efektif” Dimana nilai IKPA pada tahun 2022 sebesar 96,22 x 40% dan nilai EKA pada periode tahun 2022 sebesar 92,11 x 60%.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Menyusun POA secara teliti sehingga Rencana Penarikan Dana (RPD) bisa sesuai
2. Tertib administrasi keuangan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik sebagai pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Meningkatkan capaian output dan dipantau setiap bulan agar dilakukan perbaikan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Melakukan monev secara berkala terhadap capaian dari indikator penilaian IKPA
3. Melakukan revisi DIPA dan POK terhadap kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal.

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Secara berkesinambungan memantau semua indikator capaian IKPA		Pemantauan indikator IKPA secara berkala	Desember 2023
2	Melakukan revisi DIPA dan POK terhadap kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga penyerapan anggaran bisa	√		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	maksimal			
3	Meningkatkan capaian output dan dipantau setiap bulan agar dilakukan perbaikan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran.	V		

#### e. Relisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran BBPOM di Medan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Berikut adalah rincian Pagu Anggaran Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Medan :

**Tabel 38 Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2021**

Jumlah Pagu Awal (Rp.)	48.138.392.000
Jumlah Pagu Revisi (Rp.)	1.525.058.000
Penambahan Pagu (Rp.)	48.244.078.000-
Persentase Penambahan Pagu (%)	0,002%

Pada periode oktober terdapat penambahan pagu untuk belanja pegawai dan belanja barang serta penambahan pagu KIE sedangkan di bulan novemver terdapat penghapusan pagu blokir

**Tabel 39 Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Medan TA 2022**

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Belanja Pegawai	17.300.000.000	34,83 %
2	Belanja Barang	22.212.905.000	44,73 %
3	Belanja Modal	9.732.054.000	20,44 %
Total		48,244,078,000	100 %

Tabel 40 Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM di Medan TA 2022

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Rupiah Murni (RM)	46.084.557.000	95,51%
2	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2.159.521.000	4,49%
Total		48,244,078,000	100%

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode TW IV tahun 2022 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.48,079,000,378,-** (empat puluh delapan milyar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah ) atau sebesar **99,66%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 48.244.078.000,-** (empat puluh delapan milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Usaha yang dilakukan Balai Besar POM di Medan dalam meningkatkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien adalah :

Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA, Melakukan optimalisasi kegiatan dan realokasi anggaran untuk kegiatan yang kemungkinan tidak bisa dilaksanakan serta mengevaluasi target dan capaian output setiap bulan dan triwulan, Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi gagal lelang, Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran serta capaian output kegiatan setiap bulan serta komitmen seluruh pegawai dan pengelola keuangan Balai Besar POM di Medan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan.

### 3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks

efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
 Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% □ Efisien
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% □ Efisien
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% □ Efisien
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% □ Efisien
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% □ Efisien
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% □ Tidak Efisien
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% □ Tidak Efisien
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% □ Tidak Efisien
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% □ Tidak Efisien
- 10) > 1,81 : 75% □ Tidak Efisien

Tabel 41 Tingkat Efisiensi BBPOM di Medan Per IKU Tahun 2022

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00	99,00	106,45	637.011.000	633.096.173	99,39	1,07	0,07	100 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	94,31	115,01	311.979.000	309.456.725	99,19	1,16	0,16	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	94,85	106,57	643.109.000	639.099.023	99,38	1,07	0,07	100 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63,00	83,89	133,16	311.979.000	309.456.725	99,19	1,34	0,34	95 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,00	86,57	99,51	68.691.000	65.625.388	95,54	1,04	0,04	100 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	82,00	85,95	104,82	155.460.000	155.007.705	99,71	1,05	0,05	100 %
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30	97,2	105,31	70.523.000	70.435.936	99,88	1,05	0,05	100 %
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,00	79,95	111,04	40.810.000	40.772.044	99,91	1,11	0,11	100 %
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	94,64	102,87	20.567.000	20.343.730	98,91	1,04	0,04	100 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86,00	78,18	90,91	63.555.600	63.489.361	99,90	0,91	-0,09	75 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00	41,32	79,46	99.164.600	98.570.022	99,40	0,80	-0,20	75 %
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	95,96	99,96	445.596.600	434.070.165	97,41	1,03	0,03	100 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82,00	55,47	67,65	496.226.600	479.796.157	96,69	0,70	-0,30	75 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	76,00	75,84	99,79	523.245.600	515.472.663	98,51	1,01	0,01	100 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
	memenuhi ketentuan									
15	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4,07	4,67	114,74	78.250.000	74.190.805	94,81	1,21	0,21	95 %
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	81,33	105,62	78.250.000	74.190.805	94,81	1,11	0,11	100 %
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95	94,07	99,02	6.711.625.000	6.689.526.965	99,67	0,99	-0,01	75 %
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	70	70	100,00	302.932.000	301.488.567	99,52	1,00	0,00	100 %
19	Jumlah desa pangan aman	19	19	100,00	984.846.000	972.842.375	98,78	1,01	0,01	100 %
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18	18	100,00	454.993.000	453.719.326	99,72	1,00	0,00	100 %
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	330.984.000	329.848.855	99,66	1,00	0,00	100 %
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	330.984.000	329.848.855	99,66	1,00	0,00	100 %
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85	88,31	103,89	875.534.000	872.413.964	99,64	1,04	0,04	100 %
24	Indeks RB Balai Besar POM di Medan	72,8	79,68	109,45	79.332.000	79.286.408	99,94	1,10	0,10	100 %
25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Medan	80,2	75,47	94,10	80.524.250	80.479.153	99,94	0,94	-0,06	75 %
26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Medan	83,75	84,4	100,78	267.608.250	267.585.610	99,99	1,01	0,01	100 %
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	84,2	102,68	9.337.781.000	9.332.010.324	99,94	1,03	0,03	100 %
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Medan yang optimal	2,25	3	133,33	168.090.000	167.308.250	99,53	0,00	-1,00	75 %
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Medan	91,2	93,75	102,80	24.304.043.500	24.246.397.197	99,76	1,03	0,03	100 %

Dari perhitungan tingkat efisiensi per Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 terapat 24 indikator yang efisien, dan ada 5 indikator yang tidak efisien hal ini dikarenakan masih rendahnya output dan serapan anggaran yang tinggi pada tahun 2022.

**Tabel 42 Tingkat Efisiensi Per Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	TE
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	100%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	100%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	100%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	100%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	100%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	100%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	100%
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	100%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	100%
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	100%

Dari tingkat efisiensi semua sasaran strategis sudah masuk kedalam nilai efisiensi hal ini dikarenakan terdapat IKU yang tingkat efisien lebih banyak dari pada yang tidak efisien sehingga bila dirata – ratakan tingkat efisien menutupi IKU yang tidak efisien.

## BAB IV PENUTUP

### 1.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Instansi Pemerintah Balai Besar POM di Medan periode TW IV Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2022 organisasi dan tata kerja baru berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Medan tahun 2020-2024.

Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini tergambar target, capaian, tantangan, kendala sekaligus peluang dalam pencapaian kinerja dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang diukur dengan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama BBPOM di Medan. Pada periode Triwulan IV Tahun 2022 seluruh sasaran strategis sudah dapat diukur: Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai 9(sembilan) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria “efektif” 2 (dua) sasaran strategis dengan nilai kurang efektif. Nilai capaian sasaran dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan kesatu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 112,14% dengan kriteria “efektif”;
2. Sasaran kegiatan kedua **“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 104,82% dengan kriteria “efektif”;
3. Sasaran kegiatan ketiga **“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 106,41% dengan kriteria “efektif”;
4. Sasaran kegiatan keempat **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 94,02% dengan kriteria nilai ‘kurang efektif’;
5. Sasaran kegiatan kelima **“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 99,76% dengan kriteria “Kurang Efektif”;
6. Sasaran kegiatan keenam **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 100% dengan kriteria nilai “efektif”;

7. Sasaran kegiatan ketujuh **“Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 108,39% dengan kriteria “efektif”;
8. Sasaran kegiatan kedelapan **“Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 109,45% dengan kriteria “efektif”; namun masih ada satu indikator yang belum dapat dinilai.
9. Sasaran kegiatan kesembilan **“Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 100,78% dengan kriteria “efektif”;
10. Sasaran kegiatan kesepuluh **“Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 118,01 dengan kriteria “efektif”
11. Sasaran kegiatan kesebelas **“Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 102,80% dengan kriteria “efektif”.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode TW IV tahun 2022 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.48,079,000,378,-** (empat puluh delapan milyar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah ) atau sebesar **99,66%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 48.244.078.000,-** (empat puluh delapan milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).


## **1.2 Rencana Perbaikan Kinerja Berdasarkan Capaian Periode Tahun 2022**

Rencana perbaikan yang dilakukan BBPOM di Medan pada tahun 2022 yaitu:

1. Mempercepat pengadaan lelang agar meningkatkan serapan anggaran
2. Melakukan revisi sisa anggaran atau optimalisasi sisa anggaran kegiatan yang sudah dilaksanakan
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebagai mitra Balai Besar POM di Medan dalam upaya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi masyarakat di wilayah Sumatera Utara;
4. Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Medan;
5. Peningkatan kompetensi SDM seluruh pegawai BBPOM di Medan agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan tugas masing – masing bidang atau seksi, terutama dalam pelayanan publik yang prima;

LAMPIRAN

## 1. Keputusan Kepala Balai tentang Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022



## 2. Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BBPOM di Medan  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm.  
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Medan  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Medan, 07 Januari 2022

Pihak Pertama



Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BBPOM di Medan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.2
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	70
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	19
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.2
24	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
25	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	86.5
26	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	72.8
27	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
28	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83.75
29	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia      Anggaran : Rp. 48,138,392,000.00

Medan, 07 Januari 2022

Pihak Kedua  


Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama  


Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm.

### 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022



#### RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

##### BBPOM di Medan Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat			83.6			83.6			83.6	83.6	83.6	92.5	997.323.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat			80			80			80	80	80	80	663.973.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			88			88			88	88	88	89	782.576.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			60			60			60	60	60	60	449.226.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat			85			85			85	85	85	85	37.059.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	18.190.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												91.1	36.475.000,00

8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71							136.441.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91							85.972.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85	85	85	85	85	85		3.000.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	48		9.940.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	85	94		162.196.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72	72	80		211.487.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	74		676.612.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.02	60.289.000,00
16.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			90.99			90.99			90.99	90.99	90.99	94	4.552.836.000,00
17.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			20			25			65	65	65	40	535.669.000,00
18.	Jumlah desa pangan aman			20			25			68.75	68.75	68.75	13	865.500.000,00
19.	Jumlah pasar aman berbasis komunitas			20			25			90	90	90	12	349.260.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			20			50			75	75	75	100	599.170.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			20			50			75	75	75	100	607.292.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			20			35			50	50	50	85	946.306.000,00
23.	Indeks RB UPT												70.03	56.814.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												78.7	692.812.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												83.5	728.808.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												77	9.503.832.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2			2			2	2	2	2	216.872.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT			30			50			75	75	75	90.6	779.475.000,00
29.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT			93.5			93.5			93.5	93.5	93.5	93.5	24.101.319.000,00
Total														48.866.724.000,00

Medan, 08 November 2021

Kepala Balai Besar POM di Medan



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt

#### 4. Tabel Pengukuran Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator	Target s.d Desember	Realisasi	Persentase Capaian	Persentase SS
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00	99,00	106,45	112,14
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	94,31	115,01	
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	94,85	106,57	
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63,00	83,89	133,16	
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,00	86,57	99,51	
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	82,00	85,95	104,82	104,82
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30	97,2	105,31	106,41
	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,00	79,95	111,04	
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	94,64	102,87	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86,00	78,18	90,91	94,02
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00	41,32	79,46	
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	95,96	99,96	
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82,00	55,47	67,65	

Sasaran Strategis		Indikator	Target s.d Desember	Realisasi	Persentase Capaian	Persentase SS
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	75,84	99,79	
	15	Indeks Pelayanan Publik	4,07	4,67	114,74	
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	81,33	105,62	
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,00	94,07	99,02	99,76
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	70,00	70,00	100,00	
	19	Jumlah desa pangan aman	19,00	19,00	100,00	
	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18,00	18,00	100,00	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00
	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	88,31	103,89	103,89
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	72,80	79,68	109,45	101,78
	25	Nilai AKIP UPT	80,20	75,47	94,10	
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,75	84,40	100,78	100,78
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00	84,20	102,68	118,01
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	3	133,33	
Terkelolanya Keuangan UPT	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,20	93,75	102,80	102,80

Sasaran Strategis		Indikator	Target s.d Desember	Realisasi	Persentase Capaian	Persentase SS
secara Akuntabel						